



PUTUSAN

Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : DAVID ALDY PRATAMA SITORUS Anak<br>dari TOGAR SITORUS  |
| 2. Tempat lahir       | : Jambi  |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 29 Tahun / 30 Juni 1995  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Komplek Pinang Merah Rt.07 blok E 4 No. 71<br>Kelurahan Pinang Merah Kecamatan Alam<br>Barajo Kota Jambi |
| 7. Agama              | : Kristen Protestan  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta   |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAVID ALDY PRATAMA SITORUS anak dari TOGAR SITORUS bersalah melakukan tindak pidana "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan /atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang Undang RI No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAVID ALDY PRATAMA SITORUS anak dari TOGAR SITORUS berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 305 (tiga ratus lima) tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (subsidi) dengan rincian: 1). 200 (dua ratus) tabung gas dalam keadaan berisi;  
2). 105 (seratus lima) tabung gas dalam keadaan kosong;
  - b. 55 (lima puluh lima) tabung gas elpiji ukuran 5,5 Kg dengan rincian: 1). 8 (delapan) tabung gas dalam keadaan berisi;  
2). 39 (tiga puluh sembilan) tabung gas dalam keadaan kosong;  
3). 8 (delapan) tabung gas dalam keadaan rusak;
  - c. 80 (delapan puluh) tabung gas elpiji ukuran 12 Kg dengan rincian: 1). 30 (tiga puluh) tabung gas dalam keadaan berisi;  
2). 48 (empat puluh delapan) tabung gas dalam keadaan kosong;  
3). 2 (dua) tabung gas dalam keadaan rusak;
  - d. 1 (satu) lembar STNK mobil ISUZU TRAGA warna putih No.Pol : BH 8371 MY. Dengan Nomor Rangka MHCPHR54CNJ520349 dan Nosit E520349 An. DAVID ALDY PRATAMA SITORUS;
  - e. 1 (satu) unit mobil ISUZU TRAGA warna putih No.Pol : BH 8371 MY;  
Dirampas untuk Negara
  - f. 5 (lima) besi alat suntik tabung gas sepanjang 13 cm;
  - g. 3 (dua) buah pipa besi ukuran 5 cm;
  - h. 1 (satu) unit timbangan ukuran 100 kg merek GOLD STAR;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) buah drum besi warna hitam;
  - j. 1 (satu) buah kompor gas;
  - k. 1 (satu) paket alat masak (selang, regulator dan tabung gas elpiji 5,5 Kg) gas elpiji;
  - l. 1 (satu) bungkus segel warna kuning untuk tabung gas elpiji 5,5 Kg dan 12 Kg;
  - m. 1 (satu) buah grinda;
  - n. 2 (dua) buah buku catatan pengerjaan barang;
  - o. 10 (sepuluh) buah karet gas elpiji warna merah;
- Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa DAVID ALDY PRATAMA SITORUS anak dari TOGAR SITORUS membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-73/JBI/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa DAVID ALDY PRATAMA SITORUS anak dari TOGAR SITORUS bersama-sama saksi MUHAMMAD ASMAULYA Bin GENGGI RAMZI , saksi IMAM RIZKI Bin SUKARDI HAKIM (dalam penuntutan terpisah) , anak saksi MUHAMMAD FIRDAUS Bin MILLION (telah dilakukan Diversi berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pen.Pid.sus-anak/2024/PN Jmb), anak saksi RIZKY JAMAElsa Bin JON HENDRIK (telah dilakukan Diversi berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pen.Pid.sus-anak/2024/PN Jmb) Pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya diwaktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Rt.42 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Jambi, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan /atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di gudang milik terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMAD ASMAULYA, saksi IMAM RIZKI, anak saksi MUHAMMAD FIRDAUS, anak saksi RIZKY JAMAELSA lalu terdakwa menyuruh saksi MUHAMAD ASMAULYA, saksi IMAM RIZKI, anak saksi MUHAMMAD FIRDAUS, anak saksi RIZKY JAMAELSA untuk melakukan penyuntikan gas elpiji dari isi tabung gas 3 kg (subsidi) ke isi tabung gas 5,5 kg dan 12 Kg (non subsidi) dengan upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi MUHAMAD ASMAULYA, saksi IMAM RIZKI dan Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk anak saksi MUHAMMAD FIRDAUS, anak saksi RIZKY JAMAELSA lalu saksi MUHAMAD ASMAULYA, saksi IMAM RIZKI, anak saksi MUHAMMAD FIRDAUS, anak saksi RIZKY JAMAELSA pun menyetujuinya, setelah itu terdakwa pulang kerumah sedangkan saksi MUHAMAD ASMAULYA, saksi IMAM RIZKI, anak saksi MUHAMMAD FIRDAUS, anak saksi RIZKY JAMAELSA melakukan kegiatan penyuntikan isi tabung gas elpiji 3 Kg (subsidi) kedalam tabung gas elpiji 5,5 Kg dan 12 Kg (non subsidi) dengan cara meletakkan tabung gas ukuran 5,5 atau 12 Kg (non subsidi) dalam keadaan kosong diletakan dibawah dengan posisi klep gas diatas kemudian besi alat suntik yang berukuran 5 Cm atau 13 Cm dimasukan kedalam klep tabung gas 5,5 Kg atau 12 Kg (non subsidi) lalu tabung gas ukuran 3 Kg (subsidi) tabung ke 1 dan tabung ke 2 yang dalam kondisi penuh yang segelnya telah dibuka diletakan diatas tabung gas elpiji 5,5 Kg atau 12 Kg (non subsidi) dengan cara menekan gas elpiji yang berisi 3 kg kedalam tabung gas elpiji yang kosong (5,5 Kg atau 12 kg) sedangkan untuk tabung gas elpiji yang ke 3 dan ke 4 yang akan dipindahakan kedalam tabung gas 5,5 Kg atau 12 Kg (non subsidi) di masukan kedalam air mendidih selama 5 menit sebelum dilakukan pemindahan ke dalam tabung gas 5,5 Kg atau 12 Kg (non subsidi) agar gas didalam tabung elpiji 3 Kg (subsidi) tersebut cepat keluar (habis), setelah dilakukan pemindahan gas elpiji 3 Kg kedalam tabung gas elpiji 5,5 Kg dan 12 kg gas tersebut ditimbang apakah telah sesuai yaitu gas elpiji ukuran 5,5 Kg ukuran timbanya 12,4 Kg sedangkan ukuran 12 Kg ukuranya 27 Kg, apabila telah sesuai lalu dipasang karet gas dan segel warna kuning, dan ketika saksi MUHAMAD ASMAULYA, saksi IMAM RIZKI, anak saksi MUHAMMAD FIRDAUS, anak saksi RIZKY JAMAELSA, sedang melakukan penyuntikan gas tiba-tiba datang anggota Ditreskrimsus Polda Jambi

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya saksi RYAN ARIADI, saksi ROBBY KURNIAWAN dengan disaksikan oleh ketua RT.M.ZAKARIA Bin SIMON KABAN melakukan penangkapan terhadap dengan disaksikan oleh ketua RT.M.ZAKARIA Bin SIMON KABAN dan tidak berapa lama kemudian datang terdakwa yang hendak mengantarkan makanan kemudian dilakukan integrasi terhadap saksi MUHAMAD ASMAULYA ,saksi IMAM RIZKI ,anak saksi MUHAMMAD FIRDAUS,anak saksi RIZKY JAMAELSA dan mengakui jika terdakwa yang telah menyuruh untuk melakukan penyuntikan gas elpiji tersebut , kemudian dilakukan integrasi terhadap terdakwa dan terdakwa membenarkannya jika terdakwa telah menyuruh saksi MUHAMAD ASMAULYA ,saksi IMAM RIZKI ,anak saksi MUHAMMAD FIRDAUS,anak saksi RIZKY JAMAELSA untuk melakukan penyuntikan gas, lalu ketika anggota polisi menanyakan tentang izin usaha dalam melakukan penyuntikan gas tersebut, terdakwa tidak dapat memperlihatkankannya, kemudian terdakwa juga mengaku sebagai pemilik gudang dan telah melakukan penyuntikan tabung gas elpiji isi 3 Kg (subsidi) ke tabung gas isi 5,5 Kg dan 12 Kg (non subsidi) sebanyak 8 (delapan) kali, upah yang terdakwa berikan kepada saksi MUHAMAD ASMAULYA dan saksi IMAM RIZKI masing-masing sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan anak saksi MUHAMMAD FIRDAUS dan anak saksi RIZKY JAMAELSA masing-masing sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual gas 5,5 Kg dan 12 Kg adalah sebesar Rp.1.500.000., (satujuta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa jual ke toko yang berada diluar kota daerah Simpang Tungkal dan daerah Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu TRAGA warna putih No.Pol BH 8371 MY, lalu anggota polisi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 305 (tiga ratus lima) tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (subsidi) dengan rincian 200 tabung gas dalam keadaan berisi, 105 (seratus lima) tabung gas dalam keadaan kosong, 55 (lima puluh lima) tabung gas elpiji ukuran 5,5 Kg (non subsidi) dengan rincian 8 (delapan) tabung gas dalam keadaan berisi, 39 (tiga puluh Sembilan) tabung gas dalam keadaan kosong, 8 (delapan) tabung gas dalam keadaan rusak, 80 (delapan puluh) tabung gas elpiji ukuran 12 Kg dengan rincian 30 (tiga puluh) dalam keadaan berisi 48 (empat puluh delapan) gas dalam keadaan kosong, 2 (dua) tabung gas dalam keadaan rusak, 5 (lima) besi alat suntik tabung gas sepanjang 13 cm, 3 (tiga) besi alat suntik tabung gas sepanjang 5 cm, 1(satu) unit timbangan ukuran 100 kg merk GOLD STAR, 1 (satu) buah drum besi warna hitam, 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Jmb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompas gas, 1(satu) paket alat masak (selang, regulator, dan tabung gas elpiji 5,5 kg) gas elpiji, 1(satu) bungkus segel warna kuning untuk tabung gas elpiji 5,5 kg dan 12 kg (non subsidi) 1 (satu) buah gerinda, 2 (dua) buah buku catatan pengerjaan barang, 10 (sepuluh) buah karet gas warna merah, selanjutnya terdakwa saksi MUHAMAD ASMAULYA, saksi IMAM RIZKI, anak saksi MUHAMMAD FIRDAUS, anak saksi RIZKY JAMAELSA, beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk proses selanjutnya;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Tabung Gas LPG Nomor :DG.02.03/146/DPP/Met/BA/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD METROLOGI LEGAL yang ditandatangani oleh Petugas Pengukur Hj.SRI LENNY ANZOLA,ST dengan hasil penimbangan:

Dari hasil penimbangan 1 (satu) tabung ukuran 12 Kg yang tidak sesuai BKD (batas kesalahan yang diizinkan) yaitu sebesar 6,6 Kg (tabung no 2) sedangkan 5 (lima) tabung ukuran 5,5 kg yang tidak sesuai BKD (batas kesalahan yang di izinkan) yaitu sebesar -7,6 kg (selisihnya lebih dari 300 gram) (tabung No 1,2,3,4 dan 5);

Kekurangan isi pada tabung isi nominal 5,5 Kg dan 12 Kg berdasarkan hasil penimbangan sudah melampaui batas toleransi, dimana batas toleransinya adalah 0,165 gram untuk gas elpiji 5,5 Kg dan 0,3 gram untuk gas elpiji 12 Kg;

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang Undang RI No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.*

Atau,

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DAVID ALDY PRATAMA SITORUS anak dari TOGAR SITORUS bersama-sama saksi MUHAMMAD ASMAULYA Bin GENSI RAMZI, saksi IMAM RIZKI Bin SUKARDI HAKIM (dalam penuntutan terpisah), anak saksi MUHMMAD FIRDAUS Bin MILLION (telah dilakukan Diversi berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pen.Pid.sus-anak/2024/PN Jmb), anak saksi RIZKY JAMAELSA Bin JON HENDRIK (telah dilakukan Diversi berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pen.Pid.sus-anak/2024/PN Jmb) Pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Rt.42 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Jambi, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran,

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di gudang milik terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMAD ASMAULYA, saksi IMAM RIZKI, anak saksi MUHAMMAD FIRDAUS, anak saksi RIZKY JAMAELSA lalu terdakwa menyuruh saksi MUHAMAD ASMAULYA, saksi IMAM RIZKI, anak saksi MUHAMMAD FIRDAUS, anak saksi RIZKY JAMAELSA untuk melakukan penyuntikan gas elpiji dari isi tabung gas 3 kg (subsidi) ke isi tabung gas 5,5 kg dan 12 Kg (non subsidi) dengan upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi MUHAMAD ASMAULYA, saksi IMAM RIZKI dan Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk anak saksi MUHAMMAD FIRDAUS, anak saksi RIZKY JAMAELSA lalu saksi MUHAMAD ASMAULYA, saksi IMAM RIZKI, anak saksi MUHAMMAD FIRDAUS, anak saksi RIZKY JAMAELSA pun menyetujuinya, setelah itu terdakwa pulang kerumah sedangkan saksi MUHAMAD ASMAULYA, saksi IMAM RIZKI, anak saksi MUHAMMAD FIRDAUS, anak saksi RIZKY JAMAELSA melakukan kegiatan penyuntikan isi tabung gas elpiji 3 Kg (subsidi) kedalam tabung gas elpiji 5,5 Kg dan 12 Kg (non subsidi) dengan cara meletakan tabung gas ukuran 5,5 atau 12 Kg (non subsidi) dalam keadaan kosong diletakan dibawah dengan posisi klep gas diatas kemudian besi alat suntik yang berukuran 5 Cm atau 13 Cm dimasukan kedalam klep tabung gas 5,5 Kg atau 12 Kg (non subsidi) lalu tabung gas ukuran 3 Kg (subsidi) tabung ke 1 dan tabung ke 2 yang dalam kondisi penuh yang segelnya telah dibuka diletakan diatas tabung gas elpiji 5,5 Kg atau 12 Kg (non subsidi) dengan cara menekan gas elpiji yang berisi 3 kg kedalam tabung gas elpiji yang kosong (5,5 Kg atau 12 kg) sedangkan untuk tabung gas elpiji yang ke 3 dan ke 4 yang akan dipindahkan kedalam tabung gas 5,5 Kg atau 12 Kg (non subsidi) di masukan kedalam air mendidih selama 5 menit sebelum dilakukan pemindahan ke dalam tabung gas 5,5 Kg atau 12 Kg (non subsidi) agar gas didalam tabung elpiji 3 Kg (subsidi) tersebut cepat keluar (habis) ,setelah dilakukan pemindahan gas elpiji 3 Kg kedalam tabung gas elpiji 5,5 Kg dan 12 kg gas tersebut ditimbang apakah telah sesuai yaitu gas elpiji ukuran 5,5 Kg ukuran timbanya 12,4 Kg sedangkan ukuran 12 Kg ukuranya 27 Kg, apabila telah sesuai lalu dipasang karet gas dan segel warna kuning, dan ketika saksi MUHAMAD ASMAULYA, saksi IMAM RIZKI, anak saksi MUHAMMAD FIRDAUS, anak saksi RIZKY JAMAELSA, sedang melakukan penyuntikan gas tiba-tiba datang anggota Ditreskrimsus Polda Jambi

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya saksi RYAN ARIADI, saksi ROBBY KURNIAWAN dengan disaksikan oleh ketua RT.M.ZAKARIA Bin SIMON KABAN melakukan penangkapan terhadap dengan disaksikan oleh ketua RT.M.ZAKARIA Bin SIMON KABAN dan tidak berapa lama kemudian datang terdakwa yang hendak mengantarkan makanan kemudian dilakukan integrasi terhadap saksi MUHAMAD ASMAULYA, saksi IMAM RIZKI, anak saksi MUHAMMAD FIRDAUS, anak saksi RIZKY JAMAELSA dan mengakui jika terdakwa yang telah menyuruh untuk melakukan penyuntikan gas elpiji tersebut, kemudian dilakukan integrasi terhadap terdakwa dan terdakwa membenarkannya jika terdakwa telah menyuruh saksi MUHAMAD ASMAULYA, saksi IMAM RIZKI, anak saksi MUHAMMAD FIRDAUS, anak saksi RIZKY JAMAELSA untuk melakukan penyuntikan gas, lalu ketika anggota polisi menanyakan tentang izin usaha dalam melakukan penyuntikan gas tersebut, terdakwa tidak dapat memperlihatkankannya, kemudian terdakwa juga mengaku sebagai pemilik gudang dan telah melakukan penyuntikan tabung gas elpiji isi 3 Kg (subsidi) ke tabung gas isi 5,5 Kg dan 12 Kg (non subsidi) sebanyak 8 (delapan) kali, upah yang terdakwa berikan kepada saksi MUHAMAD ASMAULYA dan saksi IMAM RIZKI masing-masing sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan anak saksi MUHAMMAD FIRDAUS dan anak saksi RIZKY JAMAELSA masing-masing sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual gas 5,5 Kg dan 12 Kg adalah sebesar Rp.1.500.000., (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa jual ke toko yang berada diluar kota daerah Simpang Tungkal dan daerah Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu TRAGA warna putih No.Pol BH 8371 MY, lalu anggota polisi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 305 (tiga ratus lima) tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (subsidi) dengan rincian 200 tabung gas dalam keadaan berisi, 105 (seratus lima) tabung gas dalam keadaan kosong, 55 (lima puluh lima) tabung gas elpiji ukuran 5,5 Kg (non subsidi) dengan rincian 8 (delapan) tabung gas dalam keadaan berisi, 39 (tiga puluh Sembilan) tabung gas dalam keadaan kosong, 8 (delapan) tabung gas dalam keadaan rusak, 80 (delapan puluh) tabung gas elpiji ukuran 12 Kg dengan rincian 30 (tiga puluh) dalam keadaan berisi 48 (empat puluh delapan) gas dalam keadaan kosong, 2 (dua) tabung gas dalam keadaan rusak, 5 (lima) besi alat suntik tabung gas sepanjang 13 cm, 3 (tiga) besi alat suntik tabung gas sepanjang 5 cm, 1(satu) unit timbangan ukuran 100 kg merk GOLD STAR, 1 (satu) buah drum besi warna hitam, 1 (satu) buah kompor gas, 1(satu)

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Jmb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket alat masak (selang, regulator, dan tabung gas elpiji 5,5 kg) gas elpiji, 1(satu) bungkus segel warna kuning untuk tabung gas elpiji 5,5 kg dan 12 kg (non subsidi) 1 (satu) buah gerinda, 2 (dua) buah buku catatan pengerjaan barang, 10 (sepuluh) buah karet gas warna merah, selanjutnya terdakwa saksi MUHAMAD ASMAULYA, saksi IMAM RIZKI, anak saksi MUHAMMAD FIRDAUS, anak saksi RIZKY JAMAELSA, beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk proses selanjutnya;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Tabung Gas LPG Nomor: DG.02.03/146/DPP/Met/BA/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD METROLOGI LEGAL yang ditandatangani oleh Petugas Pengukur Hj. SRI LENNY ANZOLA, ST dengan hasil penimbangan;

Dari hasil penimbangan 1 (satu) tabung ukuran 12 Kg yang tidak sesuai BKD (batas kesalahan yang diizinkan) yaitu sebesar 6,6 Kg (tabung no 2) sedangkan 5 (lima) tabung ukuran 5,5 kg yang tidak sesuai BKD (batas kesalahan yang diizinkan) yaitu sebesar -7,6 kg (selisihnya lebih dari 300 gram) (tabung No 1,2,3,4 dan 5);

Kekurangan isi pada tabung isi nominal 5,5 Kg dan 12 Kg berdasarkan hasil penimbangan sudah melampaui batas toleransi, dimana batas toleransinya adalah 0,165 gram untuk gas elpiji 5,5 Kg dan 0,3 gram untuk gas elpiji 12 Kg;

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang Undang RI No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.*

Atau,

KETIGA

Bahwa ia terdakwa DAVID ALDY PRATAMA SITORUS anak dari TOGAR SITORUS bersama-sama saksi MUHAMMAD ASMAULYA Bin GENSI RAMZI, saksi IMAM RIZKI Bin SUKARDI HAKIM (dalam penuntutan terpisah), anak saksi MUHAMMAD FIRDAUS Bin MILLION (telah dilakukan Diversi berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pen.Pid.sus-anak/2024/PN Jmb), anak saksi RIZKY JAMAELSA Bin JON HENDRIK (telah dilakukan Diversi berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pen.Pid.sus-anak/2024/PN Jmb) Pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Rt.42 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Jambi, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di gudang milik terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMAD ASMAULYA, saksi IMAM RIZKI, anak saksi MUHAMMAD FIRDAUS, anak saksi RIZKY JAMAELSA lalu terdakwa menyuruh saksi MUHAMAD ASMAULYA, saksi IMAM RIZKI, anak saksi MUHAMMAD FIRDAUS, anak saksi RIZKY JAMAELSA untuk melakukan penyuntikan gas elpiji dari isi tabung gas 3 kg (subsidi) ke isi tabung gas 5,5 kg dan 12 Kg (non subsidi) dengan upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi MUHAMAD ASMAULYA, saksi IMAM RIZKI dan Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk anak saksi MUHAMMAD FIRDAUS, anak saksi RIZKY JAMAELSA lalu saksi MUHAMAD ASMAULYA, saksi IMAM RIZKI, anak saksi MUHAMMAD FIRDAUS, anak saksi RIZKY JAMAELSA pun menyetujuinya, setelah itu terdakwa pulang kerumah sedangkan saksi MUHAMAD ASMAULYA, saksi IMAM RIZKI, anak saksi MUHAMMAD FIRDAUS, anak saksi RIZKY JAMAELSA melakukan kegiatan penyuntikan isi tabung gas elpiji 3 Kg (subsidi) kedalam tabung gas elpiji 5,5 Kg dan 12 Kg (non subsidi) dengan cara meletakkan tabung gas ukuran 5,5 atau 12 Kg (non subsidi) dalam keadaan kosong diletakan dibawah dengan posisi klep gas diatas kemudian besi alat suntik yang berukuran 5 Cm atau 13 Cm dimasukan kedalam klep tabung gas 5,5 Kg atau 12 Kg (non subsidi) lalu tabung gas ukuran 3 Kg (subsidi) tabung ke 1 dan tabung ke 2 yang dalam kondisi penuh yang segelnya telah dibuka diletakan diatas tabung gas elpiji 5,5 Kg atau 12 Kg (non subsidi) dengan cara menekan gas elpiji yang berisi 3 kg kedalam tabung gas elpiji yang kosong (5,5 Kg atau 12 kg) sedangkan untuk tabung gas elpiji yang ke 3 dan ke 4 yang akan dipindahkan kedalam tabung gas 5,5 Kg atau 12 Kg (non subsidi) di masukan kedalam air mendidih selama 5 menit sebelum dilakukan pemindahan ke dalam tabung gas 5,5 Kg atau 12 Kg (non subsidi) agar gas didalam tabung elpiji 3 Kg (subsidi) tersebut cepat keluar (habis) ,setelah dilakukan pemindahan gas elpiji 3 Kg kedalam tabung gas elpiji 5,5 Kg dan 12 kg gas tersebut ditimbang apakah telah sesuai yaitu gas elpiji ukuran 5,5 Kg ukuran timbanya 12,4 Kg sedangkan ukuran 12 Kg ukuranya 27 Kg, apabila telah sesuai lalu dipasang karet gas dan segel warna kuning, dan ketika saksi MUHAMAD ASMAULYA, saksi IMAM RIZKI, anak saksi MUHAMMAD FIRDAUS, anak saksi RIZKY JAMAELSA, sedang melakukan

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyuntikan gas tiba-tiba datang anggota Ditreskrimsus Polda Jambi diantaranya saksi RYAN ARIADI, saksi ROBBY KURNIAWAN dengan disaksikan oleh ketua RT.M.ZAKARIA Bin SIMON KABAN melakukan penangkapan terhadap dengan disaksikan oleh ketua RT.M.ZAKARIA Bin SIMON KABAN dan tidak berapa lama kemudian datang terdakwa yang hendak mengantarkan makanan kemudian dilakukan integrasi terhadap saksi MUHAMAD ASMAULYA, saksi IMAM RIZKI, anak saksi MUHAMMAD FIRDAUS, anak saksi RIZKY JAMAELSA dan mengakui jika terdakwa yang telah menyuruh untuk melakukan penyuntikan gas elpiji tersebut, kemudian dilakukan integrasi terhadap terdakwa dan terdakwa membenarkannya jika terdakwa telah menyuruh saksi MUHAMAD ASMAULYA, saksi IMAM RIZKI, anak saksi MUHAMMAD FIRDAUS, anak saksi RIZKY JAMAELSA untuk melakukan penyuntikan gas, lalu ketika anggota polisi menanyakan tentang izin usaha dalam melakukan penyuntikan gas tersebut, terdakwa tidak dapat memperlihatkannya, kemudian terdakwa juga mengaku sebagai pemilik gudang dan telah melakukan penyuntikan tabung gas elpiji isi 3 Kg (subsidi) ke tabung gas isi 5,5 Kg dan 12 Kg (non subsidi) sebanyak 8 (delapan) kali, upah yang terdakwa berikan kepada saksi MUHAMAD ASMAULYA dan saksi IMAM RIZKI masing-masing sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan anak saksi MUHAMMAD FIRDAUS dan anak saksi RIZKY JAMAELSA masing-masing sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual gas 5,5 Kg dan 12 Kg adalah sebesar Rp.1.500.000., (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa jual ke toko yang berada diluar kota daerah Simpang Tungkal dan daerah Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu TRAGA warna putih No.Pol BH 8371 MY, lalu anggota polisi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 305 (tiga ratus lima) tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (subsidi) dengan rincian 200 tabung gas dalam keadaan berisi, 105 (seratus lima) tabung gas dalam keadaan kosong, 55 (lima puluh lima) tabung gas elpiji ukuran 5,5 Kg (non subsidi) dengan rincian 8 (delapan) tabung gas dalam keadaan berisi, 39 (tiga puluh Sembilan) tabung gas dalam keadaan kosong, 8 (delapan) tabung gas dalam keadaan rusak, 80 (delapan puluh) tabung gas elpiji ukuran 12 Kg dengan rincian 30 (tiga puluh) dalam keadaan berisi 48 (empat puluh delapan) gas dalam keadaan kosong, 2 (dua) tabung gas dalam keadaan rusak, 5 (lima) besi alat suntik tabung gas sepanjang 13 cm, 3 (tiga) besi alat suntik tabung gas sepanjang 5 cm, 1 (satu) unit timbangan ukuran 100 kg merk GOLD

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STAR, 1 (satu) buah drum besi warna hitam, 1 (satu) buah kompor gas, 1(satu) paket alat masak (selang, regulator,dan tabung gas elpiji 5,5 kg) gas elpiji, 1(satu) bungkus segel warna kuning untuk tabung gas elpiji 5,5 kg dan 12 kg (non subsidi) 1 (satu) buah gerinda, 2 (dua) buah buku catatan pengerjaan barang, 10 (sepuluh) buah karet gas warna merah, selanjutnya terdakwa saksi MUHAMAD ASMAULYA, saksi IMAM RIZKI, anak saksi MUHAMMAD FIRDAUS, anak saksi RIZKY JAMAELSA, beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk proses selanjutnya;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Tabung Gas LPG Nomor: DG.02.03/146/DPP/Met/BA/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD METROLOGI LEGAL yang ditandatangani oleh Petugas Pengukur Hj.SRI LENNY ANZOLA,ST dengan hasil penimbangan;

Dari hasil penimbangan 1 (satu) tabung ukuran 12 Kg yang tidak sesuai BKD (batas kesalahan yang diizinkan) yaitu sebesar 6,6 Kg (tabung no 2) sedangkan 5 (lima) tabung ukuran 5,5 kg yang tidak sesuai BKD (batas kesalahan yang di izinkan) yaitu sebesar -7,6 kg (selisihnya lebih dari 300 gram) (tabung No 1,2,3,4 dan 5);

Kekurangan isi pada tabung isi nominal 5,5 Kg dan 12 Kg berdasarkan hasil penimbangan sudah melampaui batas toleransi, dimana batas toleransinya adalah 0,165 gram untuk gas elpiji 5,5 Kg dan 0,3 gram untuk gas elpiji 12 Kg;  
*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 55 Undang - Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah pada pasal 40 UU angka 9 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ryan Ariadi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi mengerti yaitu sebagai saksi yang menangkap dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen yang dilakukan terdakwa David Aldy Pratama Sitorus;
  - Bahwa, saksi dan personil Subdit I Ditreskrimsus Polda Jambi lainnya melakukan penangkapan terhadap anak Rizky Jamaelsa bin Jon Hendrik (alm), saksi Imam Rizki bin Sukardi Hakim, saksi Muhamad

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asmaulya bin Gensi Ramzi, anak Muhammad Firdaus bin Million, dan terdakwa David Aldy Pratama Sitorus anak dari Togar Sitorus yang melakukan penyuntikan (pemindahan) isi tabung gas elpiji 3 kg (subsidi) ke dalam tabung gas elpiji 5,5 kg dan 12 kg (non-subsidi) pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 pukul 13.00 WIB di sebuah gudang di RT. 42 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi;

- Bahwa, penangkapan dilakukan oleh personil Subdit I Ditreskrimsus Polda Jambi atas nama Sdr. Ipda Nadya Thamariskha, S.Tr.K, M.H., Sdr. Bripka Denny Riswanda, S.H., Sdr. Bripka Ike Ismansyah, S.H., Sdr. Brigpol Anggi Permadi, S.H., M.H., saksi Robby Kurniawan, S.H., dan Sdr. Zakaria;
- Bahwa, berdasarkan keterangan anak Rizky Jamaelsa bin Jon Hendrik (alm), saksi Imam Rizki bin Sukardi Hakim, saksi Muhammad Asmaulya bin Gensi Ramzi, anak Muhammad Firdaus bin Million, dan terdakwa David Aldy Pratama Sitorus anak dari Togar Sitorus, yang melakukan penyuntikan tersebut adalah anak Rizky Jamaelsa bin Jon Hendrik (alm), saksi Imam Rizki bin Sukardi Hakim, saksi Muhammad Asmaulya bin Gensi Ramzi, anak Muhammad Firdaus bin Million, dan terdakwa David Aldy Pratama Sitorus anak dari Togar Sitorus, dan pemilik usaha penyuntikan (pemindahan) isi tabung gas elpiji 3 kg (subsidi) ke dalam tabung gas elpiji 5,5 kg dan 12 kg (non-subsidi) yang berada di sebuah gudang di RT. 42 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi adalah terdakwa David Aldy Pratama Sitorus anak dari Togar Sitorus;
- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi Imam Rizki bin Sukardi Hakim dan saksi Muhammad Asmaulya bin Gensi Ramzi, tetapi saksi kenal dengan terdakwa David Aldy Pratama Sitorus anak dari Togar Sitorus;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024, personil Subdit I Ditreskrimsus Polda Jambi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penyuntikan gas elpiji dari isi tabung yang 3 kg ke tabung gas elpiji yang isinya 5,5 kg dan 12 kg, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama personil Subdit I Ditreskrimsus Polda Jambi yang dipimpin oleh Ipda Nadya Thamariskha, S.Tr.K, M.H., beserta anggota dan ketua RT. 42 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi melakukan pengecekan ke lokasi tersebut yang beralamat di RT. 42 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi tepatnya di gudang dimana ditemukan anak Rizky Jamaelsa bin Jon Hendrik (alm),

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Jmb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi Imam Rizki bin Sukardi Hakim, saksi Muhammad Asmaulya bin Gensi Ramzi, dan anak Muhammad Firdaus bin Million yang sedang melakukan kegiatan penyuntikan (pemindahan) isi tabung gas elpiji 3 kg (subsidi) ke dalam tabung gas elpiji 5,5 kg dan 12 kg (non-subsidi);
- Bahwa, berdasarkan keterangan anak Rizky Jamaelsa bin Jon Hendrik (alm), saksi Imam Rizki bin Sukardi Hakim, saksi Muhammad Asmaulya bin Gensi Ramzi, anak Muhammad Firdaus bin Million, dan terdakwa David Aldy Pratama Sitorus anak dari Togar Sitorus yang melakukan penyuntikan gas elpiji dari isi tabung yang 3 kg ke tabung gas elpiji yang isinya 5,5 kg dan 12 kg adalah anak Rizky Jamaelsa bin Jon Hendrik (alm), saksi Imam Rizki bin Sukardi Hakim, saksi Muhammad Asmaulya bin Gensi Ramzi, anak Muhammad Firdaus bin Million, sedangkan terdakwa David Aldy Pratama Sitorus anak dari Togar Sitorus selaku pemilik serta bagian penjualan. Pada saat kejadian terdakwa David Aldy Pratama Sitorus anak dari Togar Sitorus datang ke gudang setelah anggota polisi datang karena mau menyuruh anak buah untuk istirahat makan;
  - Bahwa, untuk saksi Muhammad Asmaulya bin Gensi Ramzi dan saksi Imam Rizki bin Sukardi Hakim mendapatkan upah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per trip, sedangkan untuk anak yang bekerja mendapatkan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per trip;
  - Bahwa, untuk gas bersubsidi harga HET-nya Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah), sedangkan terdakwa membeli gas bersubsidi tersebut seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dari PT Tanguh;
  - Bahwa, untuk gas 12 kg harga yang sudah dioplos menjadi Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa, cara melakukan pemindahan/penyuntikan gas LPG yaitu tabung gas LPG 3 kg bersubsidi diletakkan di atas tabung gas LPG 5,5 kg dan 12 kg dengan menggunakan besi alat suntik yang berukuran 5 cm atau 13 cm;
  - Bahwa, setahu saksi jumlah tabung yang dibawa oleh personil Subdit I Ditreskrimsus Polda Jambi ke Polda Jambi adalah 305 (tiga ratus lima) tabung gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi), 55 (lima puluh lima) tabung gas

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elpiji ukuran 5,5 kg (non-subsidi), dan 80 (delapan puluh) tabung gas elpiji ukuran 12 kg;

- Bahwa, anak Rizky Jamaelsa bin Jon Hendrik (alm), saksi Imam Rizki bin Sukardi Hakim, saksi Muhamad Asmaulya bin Gensi Ramzi, anak Muhamad Firdaus bin Million, dan terdakwa David Aldy Pratama Sitorus anak dari Togar Sitorus melakukan kegiatan penyuntikan (pemindahan) isi tabung gas elpiji 3 kg (subsidi) ke dalam tabung gas elpiji 5,5 kg dan 12 kg (non-subsidi) di sebuah gudang di RT. 42 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara adalah yang didapatkan pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa, 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga warna putih No.Pol: BH 8371 MY dipergunakan sebagai alat angkut gas;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang (pemerintah) untuk melakukan kegiatan penyuntikan (pemindahan) isi tabung gas elpiji 3 kg (subsidi) ke dalam tabung gas elpiji 5,5 kg dan 12 kg (non-subsidi) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. Robby Kurniawan, S.H, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti, yaitu sebagai saksi penangkap dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen yang dilakukan Terdakwa David Aldy Pratama Sitorus;
- Bahwa, saksi dan personil Subdit I Ditreskrimsus Polda Jambi lainnya melakukan penangkapan terhadap anak Rizky Jamaelsa Bin Jon Hendrik (Alm), Saksi Imam Rizki Bin Sukardi Hakim, Saksi Muhamad Asmaulya Bin Gensi Ramzi, anak Muhamad Firdaus Bin Million, dan terdakwa David Aldy Pratama Sitorus anak dari Togar Sitorus, yang melakukan penyuntikan (pemindahan) isi tabung gas elpiji 3 Kg (Subsidi) ke dalam tabung gas elpiji 5,5 Kg dan 12 Kg (Non Subsidi), pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 pukul 13.00 WIB di sebuah gudang di RT. 42 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi;
- Bahwa, penangkapan dilakukan oleh personil Subdit I Ditreskrimsus Polda Jambi atas nama Sdr. IPDA Nadya Thamariskha, S.Tr.K, M.H., Sdr. Briпка Denny Riswanda, S.H., Sdr. Briпка Ike Ismansyah, S.H., Sdr. Brigpol Anggi Permadi, S.H., M.H., saksi Ryan Ariadi, dan Sdr. Zakaria;

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan keterangan anak Rizky Jamaelsa Bin Jon Hendrik (Alm), Saksi Imam Rizki Bin Sukardi Hakim, Saksi Muhamad Asmaulya Bin Gensi Ramzi, anak Muhamad Firdaus Bin Million, dan terdakwa David Aldy Pratama Sitorus anak dari Togar Sitorus, yang melakukan penyuntikan tersebut adalah anak Rizky Jamaelsa Bin Jon Hendrik (Alm), Saksi Imam Rizki Bin Sukardi Hakim, Saksi Muhamad Asmaulya Bin Gensi Ramzi, anak Muhamad Firdaus Bin Million, dan terdakwa David Aldy Pratama Sitorus anak dari Togar Sitorus, dan pemilik usaha penyuntikan (pemindahan) isi tabung gas elpiji 3 Kg (Subsidi) ke dalam tabung gas elpiji 5,5 Kg dan 12 Kg (Non Subsidi) yang berada di sebuah gudang di RT. 42 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi adalah Terdakwa David Aldy Pratama Sitorus anak dari Togar Sitorus;
- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi Imam Rizki Bin Sukardi Hakim dan Saksi Muhamad Asmaulya Bin Gensi Ramzi, tetapi saksi kenal dengan terdakwa David Aldy Pratama Sitorus anak dari Togar Sitorus;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024, personil Subdit I Ditreskrimsus Polda Jambi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penyuntikan gas elpiji dari isi tabung yang 3 Kg ke tabung gas elpiji yang isinya 5,5 Kg dan 12 Kg, setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama personil Subdit I Ditreskrimsus Polda Jambi yang dipimpin oleh IPDA Nadya Thamariskha, S.Tr.K, M.H., beserta anggota dan Ketua RT. 42 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi melakukan pengecekan ke lokasi tersebut, yang beralamat di RT. 42 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi, tepatnya di gudang, di mana ditemukan anak Rizky Jamaelsa Bin Jon Hendrik (Alm), Saksi Imam Rizki Bin Sukardi Hakim, Saksi Muhamad Asmaulya Bin Gensi Ramzi, dan anak Muhamad Firdaus Bin Million yang sedang melakukan kegiatan penyuntikan (pemindahan) isi tabung gas elpiji 3 Kg (Subsidi) ke dalam tabung gas elpiji 5,5 Kg dan 12 Kg (Non Subsidi);
- Bahwa, berdasarkan keterangan anak Rizky Jamaelsa bin Jon Hendrik (alm), Saksi Imam Rizki bin Sukardi Hakim, Saksi Muhamad Asmaulya bin Gensi Ramzi, anak Muhamad Firdaus bin Million, dan Terdakwa David Aldy Pratama Sitorus anak dari Togar Sitorus yang melakukan penyuntikan gas elpiji dari isi tabung yang 3 kg ke tabung gas elpiji yang isinya 5,5 kg dan 12 kg adalah anak Rizky Jamaelsa bin Jon Hendrik (alm), Saksi Imam Rizki bin Sukardi Hakim, Saksi Muhamad Asmaulya bin Gensi Ramzi, anak Muhamad Firdaus bin Million, sedangkan Terdakwa David Aldy Pratama Sitorus anak dari Togar

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitorus selaku pemilik serta bagian penjualan. Pada saat kejadian, Terdakwa David Aldy Pratama Sitorus anak dari Togar Sitorus datang ke gudang setelah anggota polisi datang karena mau menyuruh anak buah untuk istirahat makan;

- Bahwa, untuk Saksi Muhammad Asmaulya bin Gensi Ramzi dan Saksi Imam Rizki bin Sukardi Hakim mendapatkan upah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per trip, sedangkan untuk anak yang bekerja mendapatkan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per trip;
- Bahwa, untuk gas bersubsidi harga HET-nya Rp18.000, (delapan belas ribu rupiah), sedangkan Terdakwa membeli gas bersubsidi tersebut seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dari PT Tangguh;
- Bahwa, untuk gas 12 kg harga yang sudah dioplos menjadi Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, cara melakukan pemindahan/penyuntikan gas LPG yaitu tabung gas LPG 3 kg bersubsidi diletakkan di atas tabung gas LPG 5,5 kg dan 12 kg dengan menggunakan besxi alat suntik yang berukuran 5 cm atau 13 cm;
- Bahwa, setahu Saksi jumlah tabung yang dibawa oleh personil Subdit I Ditreskrimsus Polda Jambi ke Polda Jambi adalah 305 (tiga ratus lima) tabung gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi), 55 (lima puluh lima) tabung gas elpiji ukuran 5,5 kg (non-subsidi), dan 80 (delapan puluh) tabung gas elpiji ukuran 12 kg;
- Bahwa, anak Rizky Jamaelsa bin Jon Hendrik (alm), Saksi Imam Rizki bin Sukardi Hakim, Saksi Muhamad Asmaulya bin Gensi Ramzi, anak Muhamad Firdaus bin Million, dan Terdakwa David Aldy Pratama Sitorus anak dari Togar Sitorus melakukan kegiatan penyuntikan (pemindahan) isi tabung gas elpiji 3 kg (subsidi) ke dalam tabung gas elpiji 5,5 kg dan 12 kg (non-subsidi) di sebuah gudang di Rt. 42 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara adalah yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa, 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga warna putih No.Pol: BH 8371 MY dipergunakan sebagai alat angkut gas;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang (pemerintah) untuk melakukan kegiatan penyuntikan (pemindahan) isi tabung gas elpiji 3 kg (subsidi) ke dalam tabung gas elpiji 5,5 kg dan 12 kg (non-subsidi) tersebut.

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi.

3. Harry Armadhan Als Ai Bin Ahmad Jalis, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti yaitu sebagai saksi sehubungan dengan perbuatan yang saksi lakukan yaitu menjual isi gas elpiji 3 Kg (subsidi) kepada saksi M. Hasanuddin As'ad Als Hasan bin Isnen Abdulah;
- Bahwa, saat ini saksi bekerja di PT Tangguh Citra Perkasa sebagai sopir pengangkut gas elpiji 3 Kg (subsidi);
- Bahwa, saksi tahu dan kenal dengan saksi M. Hasanuddin As'ad Als Hasan bin Isnen Abdulah dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa David Aldy Pratama Sitorus anak dari Togar Sitorus;
- Bahwa, terdakwa David Aldi Pratama Sitorus anak dari Togar Sitorus mengambil gas elpiji 3 kg (subsidi) melalui perantara lain;
- Bahwa, saksi ada menjual isi gas 3 Kg (subsidi) kepada saksi M. Hasanuddin As'ad Als Hasan bin Isnen Abdulah pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB di gudang PT Tangguh Citra Perkasa beralamat Rt. 12 Rw. 04 Kel. Sridadi Kec. Muara Bulian Kab. Batang Hari Provinsi Jambi;
- Bahwa, saksi menjual isi gas 3 Kg (subsidi) kepada saksi M. Hasanuddin As'ad Als Hasan bin Isnen Abdulah sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) tabung gas elpiji 3 Kg (subsidi);
- Bahwa, saksi M. Hasanuddin As'ad Als Hasan bin Isnen Abdulah membeli gas 3 Kg (subsidi) dari pangkalan gas lain seharga Rp25.000 per tabung;
- Bahwa, saksi membawa gas 3 Kg (subsidi) ke pangkalan gas milik saksi M. Hasanuddin As'ad Als Hasan bin Isnen Abdulah seharga Rp14.200,- per tabung;
- Bahwa, awalnya saksi mengumpulkan gas elpiji 3 Kg (subsidi) dari pangkalan yang masih ada gas berisi dan saksi alihkan menjual kepada saksi M. Hasanuddin As'ad Als Hasan bin Isnen Abdulah;
- Bahwa, saksi mendapatkan gas elpiji 3 Kg (subsidi) dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Industri (SPBI);

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa David Aldy Pratama Sitorus anak dari Togar Sitorus mendapatkan gas 3 kg (subsidi) dari PT yang lain;
- Bahwa, saksi menyalurkan gas 3 kg (subsidi) dari PT Tangguh Citra Perkasa untuk pangkalan area Batang Hari;
- Bahwa, saksi membawa langsung gas 3 kg (subsidi) dari pengisian di Pertamina ke pangkalan-pangkalan;
- Bahwa, pengisian gas 3 kg (subsidi) dari Pertamina sudah dibikin jadwalnya;
- Bahwa, saksi mengisi sekitar 100 (seratus) buah tabung gas 3 kg (subsidi) dari Pertamina sekali pengisian;
- Bahwa, pada saat saksi melakukan pengantaran gas 3 kg (subsidi) ke pangkalan-pangkalan saksi langsung mengambil tabung gas 3 kg (subsidi) yang sudah kosong;
- Bahwa, awalnya saksi mengumpulkan gas elpiji 3 Kg (subsidi) dari pangkalan yang masih ada gas berisi dan saksi alihkan menjual kepada sdr Hasan pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB yang dijemput karyawan David bernama Asmaulya Als Maul yang datang ke gudang PT Tangguh Citra Perkasa beralamat RT. 12 RW. 04 Kel. Sridadi Kec. Muara Bulian Kab. Batang Hari Provinsi Jambi sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) tabung gas elpiji 3 Kg (subsidi);
- Bahwa, saksi mendapatkan keuntungan Rp1.000,00 (seribu rupiah) per tabung penjualan gas ke saksi M. Hasanuddin As'ad Als Hasan bin Isnen Abdulah dan keuntungan saksi menjual sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) tabung ke saksi M. Hasanuddin As'ad Als Hasan bin Isnen Abdulah;
- Bahwa, saksi kenal dengan Muhamad Asmaulya bin Gensi Ramzi;
- Bahwa, saksi mendapatkan uang sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari 280 (dua ratus delapan puluh) tabung gas elpiji 3 Kg (subsidi);
- Bahwa, gas elpiji 3 Kg (subsidi) di pangkalan area Batang Hari dijual seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa, saksi tidak mendapatkan izin dari perusahaan untuk melakukan hal-hal tersebut;
- Bahwa, saksi tidak pernah memberitahu perusahaan tentang tabung-tabung gas elpiji 3 Kg (subsidi) yang saksi angkut karena saksi membutuhkan tabung yang kosong untuk ditukar setiap tripnya;

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mendapat teguran secara lisan dari perusahaan atas perbuatan tersebut;
- Bahwa, saksi menjual isi tabung gas 3 Kg (subsidi) ke M. Hasanuddin As'ad Als Hasan bin Isnen Abdulah sudah sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi.

4. Syarifah Anita Dahlia Als Anita Binti Said Hamid Al-Bayti (Alm), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti yaitu sebagai saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan terdakwa David Aldy Pratama Sitorus yaitu mengoplos gas dan ada segel plastik wrap PT. TANGGUH CITRA PERKASA;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai karyawan swasta PT. TANGGUH CITRA PERKASA dan jabatan saksi admin PT. TANGGUH CITRA PERKASA beralamat RT. 12 RW. 04 Kel. Sridadi Kec. Muara Bulian Kab. Batang Hari Provinsi Jambi dan saksi bekerja sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi menjabat sebagai admin PT. TANGGUH CITRA PERKASA beralamat RT. 12 RW. 04 Kel. Sridadi Kec. Muara Bulian Kab. Batang Hari Provinsi Jambi sejak mulai tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan sekarang dan yang menunjuk saksi yaitu dari direktur PT. TANGGUH CITRA PERKASA sdr. NURWIJAYANTI Als YANTI, 40 tahun, Islam, Pk. Direktur PT. TANGGUH CITRA PERKASA, alamat DKI Jakarta;
- Bahwa, atas pekerjaan yang saksi kerjakan, saksi bekerja bertanggung jawab langsung kepada direktur PT. TANGGUH CITRA PERKASA sdr. NURWIJAYANTI sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, struktur organisasi PT. TANGGUH CITRA PERKASA beralamat Rt. 12 Rw. 04 Kel. Sridadi Kec. Muara Bulian Kab. Batang Hari Provinsi Jambi yaitu: a. direktur yaitu sdr. NURWIJAYANTI. b. admin yaitu saksi sendiri. c. sopir yaitu sdr. HARRY ARMADHAN Als AI, BENNY TOPAN, AJI. d. kernet yaitu sdr. ABI HURAIRO dan RENDI;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi selaku admin PT. TANGGUH CITRA PERKASA beralamat Rt. 12 Rw. 04 Kel. Sridadi Kec. Muara Bulian Kab. Batang Hari Provinsi Jambi adalah: a. membuat jadwal perencanaan penyaluran ke pangkalan. b. memeriksa laporan penjualan

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- harian pangkalan lewat aplikasi Merchant Apps Pertamina. c. memastikan pangkalan sudah membayar secara Cashless Mandiri Value Chain kalau sudah jadwal pengiriman gas 3 Kg (subsidi) ke sopir. d. membuat laporan bulanan ke Pertamina melalui aplikasi sim3lon;
- Bahwa, saksi tahu dan kenal dengan saksi HARRY ARMADHAN Als AI yaitu sopir PT. TANGGUH CITRA PERKASA dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
  - Bahwa, saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan terdakwa DAVID ALDY PRATAMA SITORUS Als DAVID dari sdr. HASAN dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
  - Bahwa, saksi tidak tahu saksi HARRY ARMADHAN Als AI menjual isi gas elpiji 3 Kg (subsidi) kepada saksi M. HASANUDDIN AS'AD Als HASAN Bin ISNEN ABDULAH;
  - Bahwa, saksi tidak tahu berapa banyak saksi HARRY ARMADHAN Als AI menjual isi gas elpiji 3 Kg (subsidi) kepada saksi M. HASANUDDIN AS'AD Als HASAN Bin ISNEN ABDULAH;
  - Bahwa, saksi tidak tahu sudah berapa kali saksi HARRY menjual isi gas 3 Kg (subsidi) ke saksi HASAN;
  - Bahwa, saksi tidak tahu digunakan untuk apa isi tabung gas elpiji 3 Kg (subsidi) yang dijual oleh saksi HARRY kepada saksi HASAN;
  - Bahwa, saksi sebagai agen PT. TANGGUH CITRA PERKASA menjual isi tabung gas 3 Kg (subsidi) kepada pangkalan seharga Rp14.200,00 (empat belas ribu dua ratus rupiah) per tabung;
  - Bahwa, pangkalan menjual isi tabung gas 3 Kg (subsidi) kepada masyarakat seharga Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) per tabung;
  - Bahwa, tidak menentu berapa banyak isi tabung gas 3 Kg (subsidi) setiap bulan yang dijual tetapi dapat jadwal pengambilan isi tabung gas 3 Kg (subsidi) dari Pertamina;
  - Bahwa, jika ada gas 3 Kg (subsidi) sisa di pangkalan bisa diteliti perusahaan karena ada aplikasi Pertamina, biasanya dari aplikasi kalau sisa gas 3 Kg (subsidi) di pangkalan maka tidak dikirim di pangkalan tersebut biar tidak menumpuk;
  - Bahwa, saksi baru mengetahui permasalahan ini setelah dipanggil ke Polda Jambi;
  - Bahwa, isi gas 3 Kg (subsidi) tidak boleh tersisa di pangkalan melainkan dikembalikan kepada perusahaan;

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perusahaan saksi memiliki izin untuk menyalurkan isi tabung gas elpiji 3 Kg (subsidi) yang berwenang yang berwenang;
- Bahwa, supir perusahaan saksi HARRY ARMADHAN Als AI yang menjual isi gas 3 Kg (subsidi) sudah dipecat pada saat diperiksa oleh Polda Jambi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi.

5. M. Hasanuddin As'ad Als Hasan Bin Isnen Abdulah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti yaitu sebagai saksi sehubungan dengan saksi menjual isi gas elpiji 3 Kg (subsidi) kepada terdakwa DAVID ALDY PRATAMA SITORUS Als DAVID;
- Bahwa, saksi tahu dan kenal dengan terdakwa DAVID ALDY PRATAMA SITORUS anak dari TOGAR SITORUS dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa, saksi ada menjual isi gas 3 Kg (subsidi) kepada terdakwa DAVID ALDY PRATAMA SITORUS anak dari TOGAR SITORUS pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 09.35 WIB di gudang PT. TANGGUH CITRA PERKASA beralamat RT. 12 RW. 04 Kel. Sridadi Kec. Muara Bulian Kab. Batang Hari Provinsi Jambi;
- Bahwa, saksi menjual isi gas 3 Kg (subsidi) kepada terdakwa DAVID ALDY PRATAMA SITORUS anak dari TOGAR SITORUS karena saksi memiliki pangkalan gas di daerah Batanghari;
- Bahwa, pangkalan gas milik saksi memiliki izin;
- Bahwa, terdakwa DAVID ALDY PRATAMA SITORUS anak dari TOGAR SITORUS menghubungi saksi melalui telpon untuk membeli gas 3 Kg (subsidi);
- Bahwa, saksi menjual isi gas 3 Kg (subsidi) kepada terdakwa DAVID ALDY PRATAMA SITORUS anak dari TOGAR SITORUS sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) tabung gas 3 Kg (subsidi);
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 09.35 WIB karyawan terdakwa DAVID ALDY PRATAMA SITORUS anak dari TOGAR SITORUS yang saksi tidak kenal membeli gas 3 Kg ke gudang PT. TANGGUH CITRA PERKASA beralamat RT. 12 RW. 04 Kel. Sridadi Kec. Muara Bulian Kab. Batang Hari Provinsi Jambi sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) tabung gas 3 Kg dengan sopir PT.

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGUH CITRA PERKASA saksi HARRY ARMADHAN Als AI Bin AHMAD JALIS;

- Bahwa, saksi menjual isi tabung gas 3 Kg (subsidi) kepada terdakwa DAVID ALDY PRATAMA SITORUS anak dari TOGAR SITORUS seharga Rp. 26.500,00 (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) per tabung;
- Bahwa, saksi membeli isi tabung gas 3 Kg (subsidi) seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa, saksi membeli isi tabung gas 3 Kg (subsidi) di PT. TANGGUH CITRA PERKASA seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per tabung dengan sopir bernama saksi HARRY ARMADHAN Als AI Bin AHMAD JALIS;
- Bahwa, cara pembayaran saksi membeli isi tabung gas 3 Kg (subsidi) di PT. TANGGUH CITRA PERKASA seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per tabung dengan sopir bernama saksi HARRY ARMADHAN Als AI Bin AHMAD JALIS dengan mentransfer uang;
- Bahwa, keuntungan saksi menjual isi gas 3 Kg (subsidi) per tabung ke terdakwa DAVID ALDY PRATAMA SITORUS anak dari TOGAR SITORUS adalah sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per tabung;
- Bahwa, isi gas 3 Kg (subsidi) tersebut seharusnya diperuntukkan ke masyarakat, tidak boleh kepada terdakwa DAVID ALDY PRATAMA SITORUS anak dari TOGAR SITORUS;
- Bahwa, saksi menjual isi tabung gas 3 Kg (subsidi) ke terdakwa DAVID ALDY PRATAMA SITORUS anak dari TOGAR SITORUS sudah sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa, isi tabung gas elpiji 3 Kg (subsidi) tersebut setahu saksi untuk dijual ke konsumen terdakwa DAVID ALDY PRATAMA SITORUS anak dari TOGAR SITORUS yang di Jambi;
- Bahwa, ada pangkalan gas elpiji 3 Kg (subsidi) milik saksi bernama AHMAD HADI dan gas elpiji 3 Kg (subsidi) saksi ambil dari agen PT. SRI GU MANTAN beralamat di Sei Renggas Batang Hari;
- Bahwa, saksi masih ingat dan mengenali terdakwa David Aldy Pratama Sitorus Anak Dari Togar Sitorus yang membeli isi tabung gas elpiji 3 Kg (subsidi) kepada saksi;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi.

6. Muhamad Asmaulya Bin Gensi Ramzi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti yaitu sebagai saksi dalam perkara tindak pidana dibidang perlindungan konsumen yang dilakukan terdakwa David Aldy Pratama Sitorus Anak Dari Togar Sitorus;
- Bahwa, pada saat saksi ditangkap dan ditemukan gudang pemindahan isi tabung gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi) kedalam isi tabung gas elpiji ukuran 5,5 kg dan 12 kg (non subsidi) milik terdakwa David Aldy Pratama Sitorus Anak Dari Togar Sitorus, saksi sedang berada di gudang tersebut bersama-sama dengan anak Rizky Jamaelsa Bin Jon Hendrik, saksi Imam Rizki Bin Sukardi Hakim, anak Muhamad Firdaus Bin Million dan terdakwa David Aldy Pratama Sitorus Anak Dari Togar Sitorus;
- Bahwa, pada saat anggota polisi dari polda jambi masuk, saksi di dalam gudang sedang memindahkan isi tabung 3 kg kedalam tabung 5,5 kg dan 12 kg;
- Bahwa, saksi melakukan pemindahan isi gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi) kedalam tabung gas elpiji 12 kg (non subsidi) adalah dengan meletakkan tabung gas ukuran 5,5 atau 12 kg (non subsidi) dalam keadaan kosong diletakan dibawah dengan posisi klep gas diatas kemudian besi alat suntik yang berukuran 5 cm atau 13 cm tersebut dimasukan kedalam klep tabung gas 5,5 kg atau 12 kg (non subsidi) tersebut lalu tabung gas ukuran 3 kg (subsidi) tabung ke 1 dan tabung ke 2 yang dalam penuh yang segelnya telah dibuka diletakan diatas tabung gas elpiji 5,5 kg atau 12 kg (non subsidi) tersebut dengan cara menekan gas elpiji yang berisi 3 kg tersebut kedalam tabung gas elpiji yang kosong (5,5 kg atau 12 kg) tersebut sedangkan untuk tabung gas elpiji yang ke 3 dan ke 4 yang akan dipindahkan kedalam tabung gas 5,5 kg atau 12 kg (non subsidi) di masukan kedalam air mendidik selama 5 menit sebelum dilakukan pemindahan ke dalam tabung gas 5,5 kg atau 12 kg (non subsidi) agar gas didalam tabung elpiji 3 kg (subsidi) tersebut cepat keluar (habis);
- Bahwa, setelah dilakukan pemindahan gas elpiji 3 kg kedalam tabung gas elpiji 5,5 kg dan 12 kg gas elpiji 5,5 kg dan 12 kg tersebut kemudian ditimbang apakah telah sesuai yaitu gas elpiji ukuran 5,5 kg ukuran timbangannya 12,4 kg sedangkan ukuran 12 kg ukuran timbangannya

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 kg, apabila telah sesuai lalu dipasang karet gas dan segel warna kuning;

- Bahwa, pemindahan tabung gas elpiji 3 kg kedalam tabung gas 5,5 kg dan 12 kg tersebut sekira dari pukul 09.00 wib sampai dengan sekira pukul 16.00 wib;
- Bahwa, yang melakukan pemindahan tabung gas elpiji 3 kg kedalam tabung gas 5,5 kg dan 12 kg tersebut dari pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 13.00 wib saksi bersama-sama dengan anak Rizky Jamaelsa Bin Jon Hendrik, saksi Imam Rizki Bin Sukardi Hakim, saksi Muhamad Firdaus Bin Million;
- Bahwa, pemilik gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi) dan 5,5 kg (non subsidi) serta 12 kg (non subsidi) yang berada digudang milik terdakwa David Aldy Pratama Sitorus Anak Dari Togar Sitorus tersebut adalah terdakwa David Aldy Pratama Sitorus Anak Dari Togar Sitorus itu sendiri;
- Bahwa, anak Rizky Jamaelsa Bin Jon Hendrik, saksi Imam Rizki Bin Sukardi Hakim, anak Muhamad Firdaus Bin Million mengetahui bahwa pemilik pemindahan tabung gas elpiji 3 kg kedalam tabung gas 5,5 kg dan 12 kg tersebut adalah terdakwa David Aldy Pratama Sitorus Anak Dari Togar Sitorus;
- Bahwa, setahu saksi pemilik pemindahan tabung gas elpiji 3 kg kedalam tabung gas 5,5 kg dan 12 kg adalah terdakwa d David Aldy Pratama Sitorus Anak Dari Togar Sitorus itu sendiri;
- Bahwa, gas elpiji ukuran 5,5 kg dan 12 kg (non subsidi) yang berada digudang milik terdakwa david aldy pratama sitorus anak dari togar sitorus tersebut untuk dijual kepada konsumen, tetapi sebelum dijual isi gas elpiji 5,5 kg dan 12 kg (non subsidi) tersebut didapat dari isi tabung gas elpiji 3 kg (subsidi) dengan cara dipindahkan dan sisa dari tabung gas elpiji 3 kg dijual kepada konsumen masyarakat yang membutuhkan;
- Bahwa, yang menjualkan gas elpiji ukuran 5,5 kg dan 12 kg tersebut saksi bersama dengan terdakwa David Aldy Pratama Sitorus Anak Dari Togar Sitorus dan mengantarnya dengan menggunakan mobil isuzu traga warna putih dengan nomor polisi BH 8371 MY;
- Bahwa, yang memerintahkan saksi untuk melakukan pemindahan isi tabung gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi) kedalam isi tabung gas elpiji ukuran 5,5 kg dan 12 kg (non subsidi) di gudang milik terdakwa David Aldy Pratama Sitorus Anak Dari Togar Sitorus tersebut adalah terdakwa David Aldy Pratama Sitorus Anak Dari Togar Sitorus itu sendiri karena

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa David Aldy Pratama Sitorus Anak Dari Togar Sitorus yang memberikan gaji atau upah kepada saksi;
- Bahwa, saksi bekerja dengan terdakwa David Aldy Pratama Sitorus Anak Dari Togar Sitorus sejak  $\pm$  9 bulan dengan upah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari/perkegiatan serta makan ditanggung oleh terdakwa David Aldy Pratama Sitorus Anak Dari Togar Sitorus;
  - Bahwa, saksi tidak ingat sudah berapa kali melakukan pemindahan isi tabung gas elpiji 3 kg (subsidi) kedalam tabung gas elpiji 5,5 kg dan 12 kg (non subsidi) yang berada digudang milik terdakwa David Aldy Pratama Sitorus Anak Dari Togar Sitorus;
  - Bahwa, selain saksi ada orang lain yang diperintahkan terdakwa David Aldy Pratama Sitorus Anak Dari Togar Sitorus untuk melakukan pemindahan isi tabung gas elpiji 3 kg (subsidi) kedalam tabung gas elpiji 5,5 kg dan 12 kg (non subsidi) yang berada digudang milik terdakwa David Aldy Pratama Sitorus Anak Dari Togar Sitorus yaitu anak Rizky Jamaelsa Bin Jon Hendrik, saksi Imam Rizki Bin Sukardi Hakim, anak Muhamad Firdaus Bin Million;
  - Bahwa, gas elpiji yang saksi lakukan penyuntikan/pemindahan isinya dari isi gas elpiji 3 kg (subsidi) sebanyak 305 tabung kedalam tabung gas elpiji 5,5 kg (non subsidi) adalah  $\pm$  8 tabung sedangkan kedalam tabung gas elpiji 12 kg (non subsidi) adalah  $\pm$  30 tabung;
  - Bahwa, terdakwa David Aldy Pratama Sitorus Anak Dari Togar Sitorus mendapatkan tabung gas elpiji 3 kg (subsidi) dari agen gas elpiji 3 kg (subsidi) PT. Tangguh Citra Perkasa di sridadi kab. batang hari dan harga gas elpiji 3 kg (subsidi) tersebut yang tahu adalah terdakwa David Aldy Pratama Sitorus Anak Dari Togar Sitorus karena terdakwa hanya disuruh jemput oleh terdakwa David Aldy Pratama Sitorus Anak Dari Togar Sitorus;
  - Bahwa, gas elpiji 5,5 kg dan 12 kg (non subsidi) yang isinya berasal dari isi tabung gas elpiji 3 kg (subsidi) tersebut dijual kepada toko-toko yang ada di provinsi jambi (Merlung, Suban dan Simpang Rambutan) dengan harga untuk gas elpiji 5,5 kg sebesar Rp. 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/tabung dan gas elpiji 12 kg sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) s/d Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) /tabung;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu berapa keuntungan yang didapat dalam melakukan kegiatan pemindahan isi tabung gas elpiji 3 kg (subsidi) kedalam tabung gas elpiji 5,5 kg dan 12 kg (non subsidi) karena yang tahu adalah terdakwa David Aldy Pratama Sitorus Anak Dari Togar Sitorus;
- Bahwa, saksi tidak tahu darimana asal terdakwa David Aldy Pratama Sitorus Anak Dari Togar Sitorus mendapatkan pipa alat suntik, karet gas elpiji dan segel gas warna kuning tersebut;
- Bahwa, terdakwa David Aldy Pratama Sitorus Anak Dari Togar Sitorus tersebut tidak merupakan pangkalan gas elpiji 3 kg (subsidi), 5,5 kg (non subsidi) dan 12 kg (non subsidi);
- Bahwa, terdakwa David Aldy Pratama Sitorus Anak Dari Togar Sitorus tidak memiliki izin pemindahan isi tabung gas elpiji 3 kg (subsidi) kedalam tabung gas elpiji 5,5 kg dan 12 kg (non subsidi);
- Bahwa, terdakwa David Aldy Pratama Sitorus Anak Dari Togar Sitorus tidak memiliki izin penjual gas elpiji 5,5 kg dan 12 kg (non subsidi);
- Bahwa, saksi membenarkan barang-barang tersebut berasal dari tempat kerja terdakwa yang digunakan untuk melakukan pemindahan gas elpiji 3 kg (subsidi) kedalam tabung gas elpiji 5,5 kg dan 12 kg (non subsidi);
- Bahwa, 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk isuzu traga warna putih no. polisi BH 8371 MY yang ada di gudang tempat pemindahan gas elpiji 3 kg kedalam tabung gas 5,5 kg dan 12 kg tersebut digunakan untuk mengangkut gas elpiji 3 kg (subsidi) dan menjual gas elpiji 5,5 kg dan 12 kg (non subsidi);
- Bahwa, pipa besi ukuran 5 cm ukuran 13 cm tersebut digunakan untuk pemindahan isi tabung gas elpiji 3 kg (subsidi) kedalam tabung gas elpiji 5,5 kg dan 12 kg (non subsidi);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi.

7. Imam Rizki Bin Sukardi Hakim, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti yaitu sebagai saksi dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen yang dilakukan terdakwa David Aldy Pratama Sitorus;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat ditangkap dan ditemukannya gudang pemindahan isi tabung gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi) ke dalam isi tabung gas elpiji ukuran 5,5 kg dan 12 kg (non subsidi) di gudang milik terdakwa David Aldy Pratama Sitorus Anak Dari Togar Sitorus, saksi sedang berada di gudang tersebut bersama-sama dengan anak Rizky Jamaelsa Bin Jon Hendrik, saksi Muhamad Asmaulya Bin Gensi Ramzi, anak Muhamad Firdaus Bin Million serta terdakwa David Aldy Pratama Sitorus Anak Dari Togar Sitorus;
- Bahwa, pada saat anggota polisi dari Polda Jambi masuk, saksi di dalam gudang sedang memindahkan isi tabung 3 kg ke dalam tabung 5,5 kg dan 12 kg;
- Bahwa, saksi melakukan pemindahan isi gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi) ke dalam tabung gas elpiji 12 kg (non subsidi) adalah dengan meletakkan tabung gas ukuran 5,5 atau 12 kg (non subsidi) dalam keadaan kosong diletakkan di bawah dengan posisi klep gas di atas, kemudian besi alat suntik yang berukuran 5 cm atau 13 cm tersebut dimasukkan ke dalam klep tabung gas 5,5 kg atau 12 kg (non subsidi) tersebut, lalu tabung gas ukuran 3 kg (subsidi) tabung ke 1 dan tabung ke 2 yang dalam penuh yang segelnya telah dibuka diletakkan di atas tabung gas elpiji 5,5 kg atau 12 kg (non subsidi) tersebut dengan cara menekan gas elpiji yang berisi 3 kg tersebut ke dalam tabung gas elpiji yang kosong (5,5 kg atau 12 kg) tersebut, sedangkan untuk tabung gas elpiji yang ke 3 dan ke 4 yang akan dipindahkan ke dalam tabung gas 5,5 kg atau 12 kg (non subsidi) dimasukkan ke dalam air mendidih selama 5 menit sebelum dilakukan pemindahan ke dalam tabung gas 5,5 kg atau 12 kg (non subsidi) agar gas di dalam tabung elpiji 3 kg (subsidi) tersebut cepat keluar (habis);
- Bahwa, setelah dilakukan pemindahan gas elpiji 3 kg ke dalam tabung gas elpiji 5,5 kg dan 12 kg, gas elpiji 5,5 kg dan 12 kg tersebut kemudian ditimbang apakah telah sesuai yaitu gas elpiji ukuran 5,5 kg ukuran timbangannya 12,4 kg sedangkan ukuran 12 kg ukuran timbangannya 27 kg, apabila telah sesuai lalu dipasang karet gas dan segel warna kuning;
- Bahwa, pemindahan tabung gas elpiji 3 kg ke dalam tabung gas 5,5 kg dan 12 kg tersebut sekira dari pukul 09.00 WIB sampai dengan sekira pukul 16.00 WIB;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang melakukan pemindahan tabung gas elpiji 3 kg ke dalam tabung gas 5,5 kg dan 12 kg tersebut dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB saksi bersama-sama dengan anak Rizky Jamaelsa Bin Jon Hendrik, saksi Muhamad Asmaulya Bin Gensi Ramzi, anak Muhamad Firdaus Bin Million;
- Bahwa, pemilik gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi) dan 5,5 kg (non subsidi) serta 12 kg (non subsidi) yang berada di gudang milik terdakwa David Aldy Pratama Sitorus Anak Dari Togar Sitorus tersebut adalah terdakwa David Aldy Pratama Sitorus Anak Dari Togar Sitorus itu sendiri;
- Bahwa, anak Rizky Jamaelsa bin Jon Hendrik, saksi Muhamad Asmaulya bin Gensi Ramzi, anak Muhamad Firdaus bin Million mengetahui bahwa pemilik pemindahan tabung gas elpiji 3 kg ke dalam tabung gas 5,5 kg dan 12 kg tersebut adalah terdakwa David Aldy Pratama Sitorus Anak Dari Togar Sitorus;
- Bahwa, setahu saksi pemilik pemindahan tabung gas elpiji 3 kg ke dalam tabung gas 5,5 kg dan 12 kg adalah terdakwa David Aldy Pratama Sitorus Anak Dari Togar Sitorus itu sendiri;
- Bahwa, gas elpiji ukuran 5,5 kg dan 12 kg (non subsidi) yang berada di gudang milik terdakwa David Aldy Pratama Sitorus Anak Dari Togar Sitorus tersebut untuk dijual kepada konsumen, tetapi sebelum dijual isi gas elpiji 5,5 kg dan 12 kg (non subsidi) tersebut didapat dari isi tabung gas elpiji 3 kg (subsidi) dengan cara dipindahkan dan sisa dari tabung gas elpiji 3 kg dijual kepada konsumen masyarakat yang membutuhkan;
- Bahwa, yang menjualkan gas elpiji ukuran 5,5 kg dan 12 kg tersebut saksi bersama dengan terdakwa David Aldy Pratama Sitorus anak dari Togar Sitorus dan mengantarnya dengan menggunakan mobil Isuzu Traga warna putih no. polisi BH 8371 MY;
- Bahwa, yang memerintahkan saksi untuk melakukan pemindahan isi tabung gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi) ke dalam isi tabung gas elpiji ukuran 5,5 kg dan 12 kg (non subsidi) di gudang milik terdakwa David Aldy Pratama Sitorus anak dari Togar Sitorus tersebut adalah terdakwa David Aldy Pratama Sitorus anak dari Togar Sitorus itu sendiri karena terdakwa David Aldy Pratama Sitorus anak dari Togar Sitorus yang memberikan gaji atau upah kepada saksi;
- Bahwa, saksi bekerja dengan terdakwa David Aldy Pratama Sitorus anak dari Togar Sitorus sejak 6 tahun secara keluar masuk kerja dengan upah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari/per

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan serta makan ditanggung oleh terdakwa David Aldy Pratama Sitorus anak dari Togar Sitorus;

- Bahwa, saksi tidak ingat sudah berapa kali melakukan pemindahan isi tabung gas elpiji 3 kg (subsidi) ke dalam tabung gas elpiji 5,5 kg dan 12 kg (non subsidi) yang berada di gudang milik terdakwa David Aldy Pratama Sitorus anak dari Togar Sitorus;
- Bahwa, selain saksi ada orang lain yang diperintahkan terdakwa David Aldy Pratama Sitorus anak dari Togar Sitorus untuk melakukan pemindahan isi tabung gas elpiji 3 kg (subsidi) ke dalam tabung gas elpiji 5,5 kg dan 12 kg (non subsidi) yang berada di gudang milik terdakwa David Aldy Pratama Sitorus anak dari Togar Sitorus yaitu anak Rizky Jamaelsa bin Jon Hendrik, saksi Muhamad Asmaulya bin Gensi Ramzi, anak Muhamad Firdaus bin Million;
- Bahwa, gas elpiji yang saksi lakukan penyuntikan/pemindahan isinya dari isi gas elpiji 3 kg (subsidi) sebanyak 305 tabung ke dalam tabung gas elpiji 5,5 kg (non subsidi) adalah  $\pm$  8 tabung sedangkan ke dalam tabung gas elpiji 12 kg (non subsidi) adalah  $\pm$  30 tabung;
- Bahwa, saksi tidak tahu dari mana asal dan harga gas elpiji 3 kg (subsidi) tersebut yang tahu adalah terdakwa David Aldy Pratama Sitorus anak dari Togar Sitorus;
- Bahwa, gas elpiji 5,5 kg dan 12 kg (non subsidi) yang isinya berasal dari isi tabung gas elpiji 3 kg (subsidi) tersebut dijual kepada toko-toko yang ada di Provinsi Jambi sedangkan harganya saksi tidak tahu yang tahu adalah terdakwa David Aldy Pratama Sitorus anak dari Togar Sitorus;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa keuntungan yang didapat dalam melakukan kegiatan pemindahan isi tabung gas elpiji 3 kg (subsidi) ke dalam tabung gas elpiji 5,5 kg dan 12 kg (non subsidi) karena yang tahu adalah terdakwa David Aldy Pratama Sitorus anak dari Togar Sitorus;
- Bahwa, saksi tidak tahu dari mana asal terdakwa David Aldy Pratama Sitorus anak dari Togar Sitorus mendapatkan pipa alat suntik, karet gas elpiji dan segel gas warna kuning tersebut;
- Bahwa, terdakwa David Aldy Pratama Sitorus anak dari Togar Sitorus tersebut bukan merupakan pangkalan gas elpiji 3 kg (subsidi), 5,5 kg (non subsidi) dan 12 kg (non subsidi);

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa David Aldy Pratama Sitorus anak dari Togar Sitorus tidak memiliki izin pemindahan isi tabung gas elpiji 3 kg (subsidi) ke dalam tabung gas elpiji 5,5 kg dan 12 kg (non subsidi);
- Bahwa, terdakwa David Aldy Pratama Sitorus anak dari Togar Sitorus tidak memiliki izin penjual gas elpiji 5,5 kg dan 12 kg (non subsidi);
- Bahwa, saksi membenarkan barang-barang tersebut berasal dari tempat kerja terdakwa yang digunakan untuk melakukan pemindahan gas elpiji 3 kg (subsidi) ke dalam tabung gas elpiji 5,5 kg dan 12 kg (non subsidi);
- Bahwa, pipa besi ukuran 5 cm ukuran 13 cm tersebut digunakan untuk pemindahan isi tabung gas elpiji 3 kg (subsidi) ke dalam tabung gas elpiji 5,5 kg dan 12 kg (non subsidi);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Sri Lenny Anzola Binti Drs. Zuhri Habib (Alm), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, ahli pernah melakukan pengukuran terhadap barang bukti tabung gas elpiji yang disita oleh penyidik polda jambi pada hari selasa tanggal 11 juni 2024;
- Bahwa, setelah ahli lakukan penimbangan hasilnya ada yang tidak sesuai dengan isi nominal yang ditentukan sebagaimana yang telah tertuang dalam berita acara penimbangan;
- Bahwa, jumlah tabung gas elpiji yang ahli ukur/timbang ulang pada hari selasa tanggal 11 juni 2024 sebanyak 30 (tiga puluh) tabung dengan rincian:
  - a. 10 (sepuluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi) dalam keadaan kosong;
  - b. 5 (lima) tabung gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi) dalam keadaan berisi, sesuai dengan isi nominal;
  - c. 5 (lima) tabung gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi) dalam keadaan berisi, isinya kurang antara 200 gram;
  - d. 5 (lima) tabung gas elpiji ukuran 5,5 kg dalam keadaan berisi, isinya kurang antara 2 kg;
  - e. 4 (empat) tabung gas elpiji ukuran 12 kg dalam keadaan berisi, sesuai dengan isi nominal;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



- f. 1 (satu) tabung gas elpiji ukuran 12 kg dalam keadaan berisi, isinya kurang antara 6,6 kg;
- Bahwa, berdasarkan hasil penimbangan ada 1 (satu) tabung ukuran 12 kg yang tidak sesuai bkd (batas kesalahan yang diizinkan) yaitu sebesar 6,6 kg (tabung no 2) sedangkan 5 (lima) tabung ukuran 5,5 kg yang tidak sesuai bkd (batas kesalahan yang diizinkan) yaitu sebesar -7,6 kg (selisihnya lebih dari 300 gram) (tabung no 1, no 2, no 3, no 4, dan no 5);
  - Bahwa, alat yang ahli gunakan untuk melakukan pengukuran (penimbangan) adalah 1 (satu) unit alat timbang merek and / gp-30 k kapasitas 31 kg dan caranya dengan menimbang tabung gas elpiji satu per satu yang disaksikan oleh petugas dari polda jambi dan terdakwa;
  - Bahwa, berat ukuran tabung gas elpiji kosong kapasitas/isi 12 kg adalah bervariasi antara 14,4 kg s/d 15,3 kg dan isi dalam tabung yang sebenarnya sebanyak 12 (dua belas) kg;
  - Bahwa, tidak semua barang bukti tabung gas elpiji sebanyak 5 (lima) buah tabung gas elpiji isi nominal 5,5 (lima koma lima) kg dan 5 (lima) buah tabung gas isi nominal 12 (dua belas) kg tersebut kesemuanya berisi gas elpiji sesuai dengan kapasitas isi 12 kg;
  - Bahwa, kekurangan isi pada tabung isi nominal 5,5 kg (lima koma lima) dan 12 (dua belas) kg berdasarkan hasil penimbangan sudah melampaui batas toleransi, dimana batas toleransinya adalah 0,165 gram untuk gas elpiji 5,5 kg dan 0,3 gram untuk gas elpiji 12 kg;
  - Bahwa, tabung gas elpiji isi nominal 12 (dua belas) kg, 5,5 (lima koma lima) kg dan 3 kg semuanya berisi gas elpiji yang kurang, tidak sesuai dengan isi nominal 12 (dua belas) kg, 5,5 (lima koma lima) kg dan 3 (tiga) kg;
  - Bahwa, dari analisa saksi selaku ahli didapat fakta kekurangan bervariasi disebabkan oleh pemindahan isi gas elpiji dari satu tabung ke tabung lainnya menggunakan alat yang bersifat manual;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana kegiatan pemindahan isi tabung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas elpiji ukuran 3 Kg (subsidi) ke dalam isi tabung gas elpiji ukuran 5,5 Kg dan 12 Kg (non subsidi);

- Bahwa, terdakwa ditangkap dan ditemukannya gudang pemindahan isi tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (subsidi) ke dalam isi tabung gas elpiji ukuran 5,5 Kg dan 12 Kg (non subsidi) milik terdakwa yang beralamat di RT. 42 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi;
- Bahwa, terdakwa ditangkap bersama anak Rizky Jamaelsa bin Jon Hendrik (alm), saksi Imam Rizki bin Sukardi Hakim, saksi Muhamad Asmaulya bin Gensi Ramzi, anak Muhamad Firdaus bin Million;
- Bahwa, pada saat ditangkap dan ditemukannya gudang pemindahan isi tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (subsidi) ke dalam isi tabung gas elpiji ukuran 5,5 Kg dan 12 Kg (non subsidi) di gudang terdakwa RT. 42 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi, saat itu terdakwa sedang berada dirumah lagi menonton TV, lalu terdakwa menelpon anak Rizky Jamaelsa bin Jon Hendrik (alm) dan anak Muhamad Firdaus bin Million sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak diangkat. Terdakwa mau menanyakan sudah makan atau belum karena tidak diangkat lalu terdakwa menuju ke gudang penyuntikan gas tersebut;
- Bahwa, kegiatan yang terdakwa lakukan di dalam gudang yang beralamat Rt. 42 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi bersama dengan anak Rizky Jamaelsa bin Jon Hendrik (alm), saksi Imam Rizki bin Sukardi Hakim, saksi Muhamad Asmaulya bin Gensi Ramzi dan anak Muhamad Firdaus bin Million di dalam gudang tersebut melakukan aktifitas pemindahan isi tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (subsidi) ke dalam isi tabung gas elpiji ukuran 5,5 Kg dan 12 Kg (non subsidi) atas perintah terdakwa;
- Bahwa, terdakwa melakukan pemindahan isi gas elpiji ukuran 3 Kg (subsidi) ke dalam isi tabung gas elpiji ukuran 5,5 Kg dan 12 Kg (non subsidi) adalah dengan meletakan tabung gas ukuran 12 Kg (non subsidi) dalam keadaan kosong diletakan dibawah dengan posisi klep gas diatas kemudian besi alat suntik yang berukuran 5 Cm tersebut dimasukan kedalam klep tabung gas 12 Kg (non subsidi) tersebut lalu tabung gas ukuran 3 Kg (subsidi) yang dalam penuh yang segelnya telah dibuka diletakan diatas tabung gas elpiji 12 Kg (non subsidi) tersebut dengan cara menekan gas elpiji yang berisi (3 kg) tersebut kedalam tabung gas elpiji yang kosong (12 kg) tersebut tabung pertama dan kedua setelah itu tabung ketiga, keempat sudah masuk gas

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kedalam tabung 12 Kg lalu tabung gas 3 Kg di rendam kedalam tong air mendidih agar bisa masuk kedalam tabung gas 12 Kg dan kemudian cara pemindahan isi gas elpiji ukuran 3 Kg (subsidi) ke dalam isi tabung gas elpiji ukuran 5,5 Kg dengan meletakkan tabung gas ukuran 5,5 Kg (non subsidi) dalam keadaan kosong diletakkan dibawah dengan posisi klep gas diatas kemudian besi alat suntik yang berukuran 13 Cm tersebut dimasukan kedalam klep tabung gas 5,5 Kg (non subsidi) tersebut;

- Bahwa, pemindahan tabung gas elpiji 3 kg kedalam tabung gas gas elpiji ukuran 5,5 Kg dan 12 Kg (non subsidi) tersebut sekira pukul 09.00 WIB sampai dengan sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa, yang melakukan pemindahan tabung gas elpiji 3 kg kedalam tabung gas gas elpiji ukuran 5,5 Kg dan 12 Kg (non subsidi) tersebut dari pukul 09.00 WIB sampai dengan sekira pukul 13.00 WIB secara bersama-sama yaitu anak Rizky Jamaelsa bin Jon Hendrik (alm), saksi Imam Rizki bin Sukardi Hakim, saksi Muhamad Asmaulya bin Gensi Ramzi, anak Muhamad Firdaus bin Million;
- Bahwa, pemilik gas elpiji ukuran 3 Kg (subsidi), 5,5 Kg dan 12 Kg (non subsidi) yang berada di gudang beralamat Rt. 42 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa, gas elpiji ukuran 5,5 Kg dan 12 Kg (non subsidi) yang berada di gudang tersebut untuk dijual kepada konsumen, sebelum dijual isi gas elpiji 5,5 Kg dan 12 Kg (non subsidi) tersebut didapat dari isi tabung gas elpiji 3 kg (subsidi) dengan cara dipindahkan dan sisa dari tabung gas elpiji 3 kg dijual kepada konsumen masyarakat sekitar;
- Bahwa, tidak ada yang memerintahkan terdakwa untuk melakukan pemindahan isi tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (subsidi) kedalam isi tabung gas elpiji ukuran 12 Kg (non subsidi) di beralamat Rt. 42 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi, pemindahan isi tabung gas tersebut atas inisiatif terdakwa sendiri;
- Bahwa, upah yang dibayarkan untuk melakukan pemindahan isi tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (subsidi) kedalam isi tabung gas elpiji 5,5 Kg dan ukuran 12 Kg (non subsidi) kalau ada gas masuk ke gudang yaitu anak Rizky Jamaelsa bin Jon Hendrik (alm), saksi Imam Rizki bin Sukardi Hakim, saksi Muhamad Asmaulya bin Gensi Ramzi, anak Muhamad Firdaus bin Million sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa melakukan aktifitas melakukan pemindahan isi tabung gas elpiji 3 Kg (subsidi) kedalam tabung gas elpiji 5,5 Kg dan 12 Kg (non subsidi) yang berada di gudang beralamat Rt. 42 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi tersebut sekitar lebih kurang satu bulan setengah, yaitu pada awal bulan Mei 2024 gudang tersebut sudah jadi;
- Bahwa, tabung gas 3 Kg (subsidi) yang terdakwa beli yang akan dipindahkan isi tabung gas elpiji 3 Kg (subsidi) kedalam tabung gas elpiji 5,5 Kg dan 12 Kg (non subsidi) tersebut sekali beli tabung gas 3 Kg (subsidi) sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) tabung;
- Bahwa, tabung gas 3 Kg (subsidi) terdakwa beli seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) pertabung;
- Bahwa, tabung gas 3 Kg (subsidi) tersebut terdakwa beli seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) pertabung dari saudara Rudi (nama panggilan) yang beralamat di Muara Bulian Kab. Batang Hari Provinsi Jambi;
- Bahwa, ciri-ciri sdr. Rudi (nama panggilan) yakni umur sekitar 40 tahun, perawakan sedang, tinggi badan sekitar 170 cm, berat badan sekitar 70 kg, rambut pendek, mata normal, bentuk kepala bulat, hidung pesek ciri-ciri khusus tidak ada alamat Muara Bulian Kab. Batang Hari Provinsi Jambi;
- Bahwa, terdakwa menjual gas 5,5 Kg isinya sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) yang ukuran 12 Kg sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, keuntungan terdakwa menjual gas 5,5 Kg dan ukuran 12 Kg sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa sudah sekitar 8 (delapan) kali melakukan pemindahan isi tabung gas elpiji 3 Kg (subsidi) kedalam tabung gas elpiji 5,5 Kg dan 12 Kg (non subsidi) yang berada di gudang beralamat Rt. 42 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi tersebut.;
- Bahwa, terdakwa memerintahkan anak Rizky Jamaelsa bin Jon Hendrik (alm), saksi Imam Rizki bin Sukardi Hakim, saksi Muhamad Asmaulya bin Gensi Ramzi, anak Muhamad Firdaus bin Million untuk melakukan pemindahan isi tabung gas elpiji 3 Kg (subsidi) kedalam tabung gas elpiji 5,5 Kg dan 12 Kg (non subsidi) yang berada di gudang beralamat Rt. 42 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi tersebut;

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, gas elpiji yang terdakwa lakukan penyuntikan/pemindahan isinya dari isi gas elpiji 3 Kg (subsidi) sebanyak 120 tabung kedalam tabung gas elpiji 12 Kg (non subsidi) adalah  $\pm$  12 tabung;
- Bahwa, keuntungan yang didapat dalam melakukan kegiatan pemindahan isi tabung gas elpiji 3 Kg (subsidi) kedalam tabung gas elpiji 12 Kg (non subsidi) sehingga terjual luar Kota Jambi adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin pemindahan isi tabung gas elpiji 3 Kg (subsidi) kedalam tabung gas elpiji 5,5 Kg dan 12 Kg (non subsidi);
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin penjual gas elpiji 5,5 Kg dan 12 Kg (non subsidi);
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa, barang-barang tersebut berasal dari tempat kerja terdakwa yang digunakan untuk melakukan pemindahan gas elpiji 3 Kg (subsidi) kedalam tabung gas elpiji 5,5 Kg dan 12 Kg (non subsidi);
- Bahwa, pipa besi ukuran 5 cm dan 13 cm tersebut digunakan untuk pemindahan isi tabung gas elpiji 3 Kg (subsidi) kedalam tabung gas elpiji 5,5 Kg dan 12 Kg (non subsidi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa pada persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar *print out* bukti pembayaran angsuran kepada PT. Oto Multiartha dengan Nomor Kontrak 10-531-23-00330, Atas nama : Rosmery Marpaung;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 305 (tiga ratus lima) tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (subsidi) dengan rincian: 1). 200 (dua ratus) tabung gas dalam keadaan berisi;  
2). 105 (seratus lima) tabung gas dalam keadaan kosong;
- 55 (lima puluh lima) tabung gas elpiji ukuran 5,5 Kg dengan rincian: 1). 8 (delapan) tabung gas dalam keadaan berisi;  
2). 39 (tiga puluh sembilan) tabung gas dalam keadaan kosong;  
3). 8 (delapan) tabung gas dalam keadaan rusak;
- 80 (delapan puluh) tabung gas elpiji ukuran 12 Kg dengan rincian: 1). 30 (tiga puluh) tabung gas dalam keadaan berisi;  
2). 48 (empat puluh delapan) tabung gas dalam keadaan kosong;

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). 2 (dua) tabung gas dalam keadaan rusak;
- d. 5 (lima) besi alat suntik tabung gas sepanjang 13 cm;
- e. 3 (dua) buah pipa besi ukuran 5 cm;
- f. 1 (satu) unit timbangan ukuran 100 kg merek GOLD STAR;
- g. 1 (satu) buah drum besi warna hitam;
- h. 1 (satu) buah kompor gas;
- i. 1 (satu) paket alat masak (selang, regulator dan tabung gas elpiji 5,5 Kg) gas elpiji;
- j. 1 (satu) bungkus segel warna kuning untuk tabung gas elpiji 5,5 Kg dan 12 Kg;
- k. 1 (satu) buah grinda;
- l. 2 (dua) buah buku catatan pengerjaan barang;
- m. 10 (sepuluh) buah karet gas elpiji warna merah;
- n. 1 (satu) lembar STNK mobil ISUZU TRAGA warna putih No.Pol : BH 8371 MY. Dengan Nomor Rangka MHCPCR54CNJ520349 dan Nosin E520349 An. DAVID ALDY PRATAMA SITORUS;
- o. 1 (satu) unit mobil ISUZU TRAGA warna putih No.Pol : BH 8371 MY;
- Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024, personil Subdit I Ditreskrimsus Polda Jambi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penyuntikan gas elpiji dari isi tabung yang 3 kg ke tabung gas elpiji yang isinya 5,5 kg dan 12 kg, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama personil Subdit I Ditreskrimsus Polda Jambi yang dipimpin oleh Ipda Nadya Thamariskha, S.Tr.K, M.H., beserta anggota dan ketua RT. 42 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi melakukan pengecekan ke lokasi tersebut yang beralamat di RT. 42 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi tepatnya di gudang dimana ditemukan anak Rizky Jamaelsa bin Jon Hendrik (alm), saksi Imam Rizki bin Sukardi Hakim, saksi Muhamad Asmaulya bin Gensi Ramzi, dan anak Muhamad Firdaus bin Million yang sedang melakukan kegiatan

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyuntikan (pemindahan) isi tabung gas elpiji 3 kg (subsidi) ke dalam tabung gas elpiji 5,5 kg dan 12 kg (non-subsidi);
- Bahwa, terdakwa melakukan aktifitas melakukan pemindahan isi tabung gas elpiji 3 Kg (subsidi) kedalam tabung gas elpiji 5,5 Kg dan 12 Kg (non subsidi) yang berada di gudang beralamat Rt. 42 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi tersebut sekitar lebih kurang satu bulan setengah, yaitu pada awal bulan Mei 2024 gudang tersebut sudah jadi;
  - Bahwa, berdasarkan keterangan anak Rizky Jamaelsa Bin Jon Hendrik (Alm), saksi Imam Rizki bin Sukardi Hakim, saksi Muhamad Asmaulya bin Gensi Ramzi, anak Muhamad Firdaus Bin Million, dan Terdakwa David Aldy Pratama Sitorus anak dari Togar Sitorus, yang melakukan penyuntikan tersebut adalah anak Rizky Jamaelsa Bin Jon Hendrik (Alm), saksi Imam Rizki bin Sukardi Hakim, saksi Muhamad Asmaulya bin Gensi Ramzi, anak Muhamad Firdaus Bin Million, dan Terdakwa David Aldy Pratama Sitorus anak dari Togar Sitorus, dan pemilik usaha penyuntikan (pemindahan) isi tabung gas elpiji 3 Kg (Subsidi) ke dalam tabung gas elpiji 5,5 Kg dan 12 Kg (Non Subsidi) yang berada di sebuah gudang di RT. 42 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi adalah Terdakwa David Aldy Pratama Sitorus anak dari Togar Sitorus;
  - Bahwa, adapun cara Terdakwa melakukan pemindahan isi gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi) ke dalam tabung gas elpiji 12 kg (non subsidi) adalah dengan meletakkan tabung gas ukuran 5,5 atau 12 kg (non subsidi) dalam keadaan kosong diletakkan di bawah dengan posisi klep gas di atas, kemudian besi alat suntik yang berukuran 5 cm atau 13 cm tersebut dimasukkan ke dalam klep tabung gas 5,5 kg atau 12 kg (non subsidi) tersebut, lalu tabung gas ukuran 3 kg (subsidi) tabung ke 1 dan tabung ke 2 yang dalam penuh yang segelnya telah dibuka diletakkan di atas tabung gas elpiji 5,5 kg atau 12 kg (non subsidi) tersebut dengan cara menekan gas elpiji yang berisi 3 kg tersebut ke dalam tabung gas elpiji yang kosong (5,5 kg atau 12 kg) tersebut, sedangkan untuk tabung gas elpiji yang ke 3 dan ke 4 yang akan dipindahkan ke dalam tabung gas 5,5 kg atau 12 kg (non subsidi) dimasukkan ke dalam air mendidih selama 5 menit sebelum dilakukan pemindahan ke dalam tabung gas 5,5 kg atau 12 kg (non subsidi) agar gas di dalam tabung elpiji 3 kg (subsidi) tersebut cepat keluar (habis);
  - Bahwa, Terdakwa membayar upah untuk melakukan pemindahan isi tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (subsidi) ke dalam isi tabung gas elpiji 5,5 Kg dan ukuran 12 Kg (non subsidi) kalau ada gas masuk ke gudang yaitu

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Rizky Jamaelsa bin Jon Hendrik (alm), saksi Imam Rizki bin Sukardi Hakim, saksi Muhamad Asmaulya bin Gensi Ramzi, anak Muhamad Firdaus bin Million sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

- Bahwa, tabung gas 3 Kg (subsidi) tersebut terdakwa beli seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) pertabung dari saudara Rudi (nama panggilan) yang beralamat di Muara Bulian Kab. Batang Hari Provinsi Jambi;
- Bahwa, yang menjualkan gas elpiji ukuran 5,5 kg dan 12 kg tersebut Saksi Imam bersama dengan terdakwa David Aldy Pratama Sitorus anak dari Togar Sitorus dan mengantarnya dengan menggunakan mobil Isuzu Traga warna putih Nomor Polisi BH 8371 MY dijual kepada konsumen masyarakat sekitar dan luar kota
- Bahwa, gas elpiji ukuran 5,5 Kg dan 12 Kg (non subsidi) yang berada di gudang tersebut untuk dijual kepada konsumen, sebelum dijual isi gas elpiji 5,5 Kg dan 12 Kg (non subsidi) tersebut didapat dari isi tabung gas elpiji 3 kg (subsidi) dengan cara dipindahkan dan sisa dari tabung gas elpiji 3 kg dijual kepada konsumen masyarakat sekitar;
- Bahwa, menurut Ahli tidak semua barang bukti tabung gas elpiji sebanyak 5 (lima) buah tabung gas elpiji isi nominal 5,5 (lima koma lima) kg dan 5 (lima) buah tabung gas isi nominal 12 (dua belas) kg tersebut kesemuanya berisi gas elpiji sesuai dengan kapasitas isi 12 kg terdapat kekurangan isi pada tabung isi nominal 5,5 kg (lima koma lima) dan 12 (dua belas) kg berdasarkan hasil penimbangan sudah melampaui batas toleransi, dimana batas toleransinya adalah 0,165 gram untuk gas elpiji 5,5 kg dan 0,3 gram untuk gas elpiji 12 kg;
- Bahwa, dari analisa saksi selaku ahli didapat fakta kekurangan bervariasi disebabkan oleh pemindahan isi gas elpiji dari satu tabung ke tabung lainnya menggunakan alat yang bersifat manual;
- Bahwa, gas elpiji 5,5 kg dan 12 kg (non subsidi) yang isinya berasal dari isi tabung gas elpiji 3 kg (subsidi) tersebut dijual kepada toko-toko yang ada di provinsi jambi (Merlung, Suban dan Simpang Rambutan) dengan harga untuk gas elpiji 5,5 kg sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/tabung dan gas elpiji 12 kg sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) s/d Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) /tabung;

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari kegiatan tersebut diatas menghasilkan keuntungan menjual gas 5,5 Kg dan ukuran 12 Kg (non-subsidi) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Pelaku Usaha;
2. Unsur Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan /atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Pelaku Usaha

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Pelaku Usaha" menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;

Menimbang, bahwa pada pengertian unsur pelaku usaha sebagaimana dinyatakan pada pasal 1 angka 3 undang-undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen ini, maka Majelis Hakim berpendapat pelaku usaha sama dengan setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan kepada kualitas/kedudukan tertentu;

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa David Aldy Pratama Sitorus Anak Dari Togar Sitorus di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim ianya menerangkan nama dan identitasnya, setelahss dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembeda atau yang mengecualikan hukum pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh Saksi-Saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan dimuka persidangan adalah Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*, dimana mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak, hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "pelaku usaha" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan /atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan yang dilakukan dengan metode atau teknik untuk menciptakan atau menambah kegunaan atau nilai suatu barang atau jasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperdagangkan adalah kegiatan yang berhubungan dengan menjual (menyerahkan sesuatu barang atau jasa dengan kompensasi tertentu yang disepakati) dan membeli (menerima barang atau jasa dengan kompensasi tertentu yang disepakati) untuk memperoleh untung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen;

Menimbang yang dimaksud berat bersih, isi bersih atau netto didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu merujuk pada berat atau jumlah barang yang tidak termasuk kemasan atau bahan lain yang menyertainya sedangkan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam hal jumlah dalam hitungan diartikan pada jumlah atau kuantitas barang yang dinyatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara numerik, baik dalam satuan berat, volume, atau unit lainnya yang tercantum di label atau etiket. Ini mencakup informasi yang memberikan pemahaman jelas mengenai seberapa banyak atau seberapa besar barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024, personil Subdit I Ditreskrimsus Polda Jambi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penyuntikan gas elpiji dari isi tabung yang 3 kg ke tabung gas elpiji yang isinya 5,5 kg dan 12 kg, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Ryan bersama personil Subdit I Ditreskrimsus Polda Jambi yang dipimpin oleh Ipda Nadya Thamariskha, S.Tr.K, M.H., beserta anggota dan ketua RT. 42 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi melakukan pengecekan ke lokasi tersebut yang beralamat di RT. 42 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi tepatnya di gudang dimana ditemukan anak Rizky Jamaelsa bin Jon Hendrik (alm), saksi Imam, saksi Muhammad Asmaulya dan anak Muhamad Firdaus bin Million yang sedang melakukan kegiatan penyuntikan (pemindahan) isi tabung gas elpiji 3 kg (subsidi) ke dalam tabung gas elpiji 5,5 kg dan 12 kg (non-subsidi);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli tabung gas 3 Kg (subsidi) tersebut seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) pertabung dari saudara Rudi (nama panggilan) yang beralamat di Muara Bulian Kab. Batang Hari Provinsi Jambi dan adapun cara Terdakwa melakukan pemindahan isi gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi) ke dalam tabung gas elpiji 12 kg (non subsidi) adalah dengan meletakkan tabung gas ukuran 5,5 atau 12 kg (non subsidi) dalam keadaan kosong diletakkan di bawah dengan posisi klep gas di atas, kemudian besi alat suntik yang berukuran 5 cm atau 13 cm tersebut dimasukkan ke dalam klep tabung gas 5,5 kg atau 12 kg (non subsidi) tersebut, lalu tabung gas ukuran 3 kg (subsidi) tabung ke 1 dan tabung ke 2 yang dalam penuh yang segelnya telah dibuka diletakkan di atas tabung gas elpiji 5,5 kg atau 12 kg (non subsidi) tersebut dengan cara menekan gas elpiji yang berisi 3 kg tersebut ke dalam tabung gas elpiji yang kosong (5,5 kg atau 12 kg) tersebut, sedangkan untuk tabung gas elpiji yang ke 3 dan ke 4 yang akan dipindahkan ke dalam tabung gas 5,5 kg atau 12 kg (non subsidi) dimasukkan ke dalam air mendidih selama 5 menit sebelum dilakukan pemindahan ke dalam tabung gas 5,5 kg atau 12 kg

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(non subsidi) agar gas di dalam tabung elpiji 3 kg (subsidi) tersebut cepat keluar (habis);

Menimbang, bahwa menurut Ahli tidak semua barang bukti tabung gas elpiji sebanyak 5 (lima) buah tabung gas elpiji isi nominal 5,5 (lima koma lima) kg dan 5 (lima) buah tabung gas isi nominal 12 (dua belas) kg tersebut kesemuanya berisi gas elpiji sesuai dengan kapasitas isi 12 kg terdapat kekurangan isi pada tabung isi nominal 5,5 kg (lima koma lima) dan 12 (dua belas) kg berdasarkan hasil penimbangan sudah melampaui batas toleransi, dimana batas toleransinya adalah 0,165 gram untuk gas elpiji 5,5 kg dan 0,3 gram untuk gas elpiji 12 kg. Diperoleh hasil dari analisa Ahli terdapat fakta kekurangan bervariasi pada gas elpiji 5,5 kg dan 12 kg disebabkan oleh pemindahan isi gas elpiji dari satu tabung ke tabung lainnya menggunakan alat yang bersifat manual;

Menimbang, bahwa gas elpiji yang telah dimodifikasi dari ukuran 3 kg (subsidi) menjadi ukuran 5,5 kg dan 12 kg tersebut dijual oleh Terdakwa David Aldy Pratama Sitorus anak dari Togar Sitorus bersama Saksi Imam menggunakan mobil Isuzu Traga warna putih Nomor Polisi BH 8371 MY kepada konsumen masyarakat sekitar dan luar kota;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa dalam hal memproduksi dan memperdagang barang berupa tabung gas elpiji 3 kg (subsidi) dikombinasikan dengan cara penyuntikan (pemindahan) menjadi tabung gas elpiji 5,5 kg dan tabung gas elpiji 12 kg (non subsidi) ke masyarakat sekitar dan luar kota, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa barang di produksi dan/atau di perdagangkan barang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian sebagaimana tersebut di atas, menurut penilaian Majelis Hakim unsur "Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menyebutkan dipidana sebagai pembuat tindak pidana adalah:

1. Orang yang melakukan (*pleger*);

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Jmb.





2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenplegen*);
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam hal orang yang melakukan (*pleger*) dalam arti sempit adalah orang yang melakukan tindak pidana sedangkan dalam arti luas adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dan menganjurkan tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud orang yang menyuruh melakukan (*doenplegen*) adalah pihak yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana, tapi ia tidak melaksanakannya sendiri;

Menimbang yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (*medepleger*) adalah pihak yang ikut serta dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024, personil Subdit I Ditreskrimsus Polda Jambi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penyuntikan gas elpiji dari isi tabung yang 3 kg ke tabung gas elpiji yang isinya 5,5 kg dan 12 kg, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Ryan bersama personil Subdit I Ditreskrimsus Polda Jambi yang dipimpin oleh Ipda Nadya Thamariskha, S.Tr.K, M.H., beserta anggota dan ketua RT. 42 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi melakukan pengecekan ke lokasi tersebut yang beralamat di RT. 42 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi tepatnya di gudang dimana ditemukan anak Rizky Jamaelsa bin Jon Hendrik (alm), Saksi Imam, saksi Muhammad Asmaulya dan anak Muhammad Firdaus bin Million yang sedang melakukan kegiatan penyuntikan (pemindahan) isi tabung gas elpiji 3 kg (subsidi) ke dalam tabung gas elpiji 5,5 kg dan 12 kg (non-subsidi);

Menimbang, bahwa pemilik usaha penyuntikan (pemindahan) isi tabung gas elpiji 3 Kg (Subsidi) ke dalam tabung gas elpiji 5,5 Kg dan 12 Kg (Non Subsidi) yang berada di sebuah gudang di RT. 42 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi adalah Terdakwa David Aldy Pratama Sitorus anak dari Togar Sitorus;

Menimbang, bahwa saksi Imam dan saksi Muhammad Asmaulya yang melakukan pemindahan isi gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi) ke dalam tabung gas elpiji 12 kg (non subsidi) dengan cara yakni meletakkan tabung gas ukuran 5,5 atau 12 kg (non subsidi) dalam keadaan kosong diletakkan di bawah dengan posisi klep gas di atas, kemudian besi alat suntik yang berukuran 5 cm atau 13 cm tersebut dimasukkan ke dalam klep tabung gas 5,5 kg atau 12 kg (non



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidi) tersebut, lalu tabung gas ukuran 3 kg (subsidi) tabung ke 1 dan tabung ke 2 yang dalam penuh yang segelnya telah dibuka diletakkan di atas tabung gas elpiji 5,5 kg atau 12 kg (non subsidi) tersebut dengan cara menekan gas elpiji yang berisi 3 kg tersebut ke dalam tabung gas elpiji yang kosong (5,5 kg atau 12 kg) tersebut, sedangkan untuk tabung gas elpiji yang ke 3 dan ke 4 yang akan dipindahkan ke dalam tabung gas 5,5 kg atau 12 kg (non subsidi) dimasukkan ke dalam air mendidih selama 5 menit sebelum dilakukan pemindahan ke dalam tabung gas 5,5 kg atau 12 kg (non subsidi) agar gas di dalam tabung elpiji 3 kg (subsidi) tersebut cepat keluar (habis);

Menimbang, Terdakwa memberikan upah dalam kegiatan pemindahan isi tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (subsidi) ke dalam isi tabung gas elpiji 5,5 Kg dan ukuran 12 Kg (non subsidi) kepada Saksi Imam, Saksi Muhammad Asmaulya, anak Muhamad Firdaus bin Million sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gas elpiji yang telah dimodifikasi dari ukuran 3 kg (subsidi) menjadi ukuran 5,5 kg dan 12 kg tersebut dijual oleh Terdakwa David Aldy Pratama Sitorus anak dari Togar Sitorus dan saksi Imam menggunakan mobil Isuzu Traga warna putih Nomor Polisi BH 8371 MY kepada konsumen masyarakat sekitar dan luar kota;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penyuntikan gas elpiji 3 kg (subsidi) dikombinasikan menjadi tabung gas elpiji 5,5 kg dan tabung gas elpiji 12 kg (non subsidi), sehingga Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah mengajukan permohonan yang menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya, dimana atas permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim melihat adanya penyesalan dalam diri Terdakwa, namun menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memberikan kerugian yang relatif besar bagi masyarakat, sehingga guna memberi efek jera dan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri, dalam perkara ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dihukum sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 5 (lima) besi alat suntik tabung gas sepanjang 13 cm;
- 3 (dua) buah pipa besi ukuran 5 cm;
- 1 (satu) unit timbangan ukuran 100 kg merek GOLD STAR;
- 1 (satu) buah drum besi warna hitam;
- 1 (satu) buah kompor gas;
- 1 (satu) paket alat masak (selang, regulator dan tabung gas elpiji 5,5 Kg) gas elpiji;
- 1 (satu) bungkus segel warna kuning untuk tabung gas elpiji 5,5 Kg dan 12 Kg;
- 1 (satu) buah grinda;
- 2 (dua) buah buku catatan pengerjaan barang;
- 10 (sepuluh) buah karet gas elpiji warna merah

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka selanjutnya masing-masing dinyatakan dimusnahkan;

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 305 (tiga ratus lima) tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (subsidi) dengan rincian:
  - 1) 200 (dua ratus) tabung gas dalam keadaan berisi;
  - 2) 105 (seratus lima) tabung gas dalam keadaan kosong;
- 55 (lima puluh lima) tabung gas elpiji ukuran 5,5 Kg dengan rincian:
  - 1) 8 (delapan) tabung gas dalam keadaan berisi;
  - 2) 39 (tiga puluh sembilan) tabung gas dalam keadaan kosong;
  - 3) 8 (delapan) tabung gas dalam keadaan rusak;
- 80 (delapan puluh) tabung gas elpiji ukuran 12 Kg dengan rincian:
  - 1) 30 (tiga puluh) tabung gas dalam keadaan berisi;
  - 2) 48 (empat puluh delapan) tabung gas dalam keadaan kosong;
  - 3) 2 (dua) tabung gas dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) lembar STNK mobil ISUZU TRAGA warna putih Nomor Polisi BH 8371 MY. Dengan Nomor Rangka MHCPHR54CNJ520349 dan No. mesin E520349 An. DAVID ALDY PRATAMA SITORUS;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil ISUZU TRAGA warna putih Nomor Polisi BH 8371 MY merupakan milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran minyak bersubsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak mengulangnya;
- Terdakwa bersifat kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo pasal 55 ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa David Aldy Pratama Sitorus Anak Dari Togar Sitorus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “yang melakukan, dan yang menyuruh melakukan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label etiket barang tersebut” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 305 (tiga ratus lima) tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (subsidi) dengan rincian:
    - 1) 200 (dua ratus) tabung gas dalam keadaan berisi;
    - 2) 105 (seratus lima) tabung gas dalam keadaan kosong;
  - 55 (lima puluh lima) tabung gas elpiji ukuran 5,5 Kg dengan rincian:
    - 1) 8 (delapan) tabung gas dalam keadaan berisi;
    - 2) 39 (tiga puluh sembilan) tabung gas dalam keadaan kosong;
    - 3) 8 (delapan) tabung gas dalam keadaan rusak;
  - 80 (delapan puluh) tabung gas elpiji ukuran 12 Kg dengan rincian:
    - 1) 30 (tiga puluh) tabung gas dalam keadaan berisi;
    - 2) 48 (empat puluh delapan) tabung gas dalam keadaan kosong;
    - 3) 2 (dua) tabung gas dalam keadaan rusak;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil ISUZU TRAGA warna putih Nomor Polisi BH 8371 MY. Dengan Nomor Rangka MHCPHR54CNJ520349 dan Nosit E520349 An. DAVID ALDY PRATAMA SITORUS;
  - 1 (satu) unit mobil ISUZU TRAGA warna putih Nomor Polisi BH 8371 MY; Dirampas untuk Negara;
  - 5 (lima) besi alat suntik tabung gas sepanjang 13 cm;
  - 3 (dua) buah pipa besi ukuran 5 cm;
  - 1 (satu) unit timbangan ukuran 100 kg merek GOLD STAR;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Jmb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah drum besi warna hitam;
- 1 (satu) buah kompor gas;
- 1 (satu) paket alat masak (selang, regulator dan tabung gas elpiji 5,5 Kg) gas elpiji;
- 1 (satu) bungkus segel warna kuning untuk tabung gas elpiji 5,5 Kg dan 12 Kg;
- 1 (satu) buah grinda;
- 2 (dua) buah buku catatan pengerjaan barang;
- 10 (sepuluh) buah karet gas elpiji warna merah

Masing-masing dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yofistian, S.H., M.H., dan Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aristo Mubarak, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Diah, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Yofistian, S.H., M.H.  
M.H.

Fhytta Imelda Sipayung, S.H.,

TTD

Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Aristo Mubarak, S.H., M.H.